



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-7/AH.11.03 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI AMANAT NASIONAL**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima surat permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/B/KU-SJ/221/IX/2024, tanggal 11 September 2024, perihal Permohonan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAN Periode 2024-2029 Hasil Kongres ke-6 PAN di Jakarta;
- b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap berkas permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibuat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

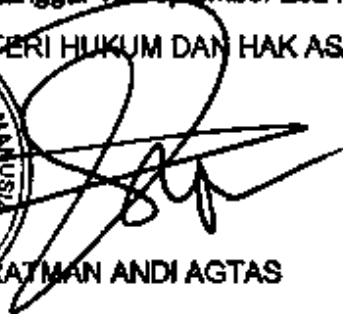
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI AMANAT NASIONAL.**
- KESATU** : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Warung Buncit Raya No.1A RT/RW 001/005 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 04, Tanggal 12 September 2024 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil Kongres VI di Jakarta, yang dibuat dihadapan Aslina Perangin-Anglin, S.H., M.Kn, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2024

 **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

RATUMAN ANDI AGTAS



ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH., M.Kn

**NOTARIS
DKI JAKARTA**

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-865.HT.03.02-Tahun 2002
Tanggal 19 Juni 2002

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal
Nomor : 712/PM/STTD-N/2004

SK. Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia
Nomor : NPAK 0001/Kep/M.KUKM/X/2004
Tanggal 12 Oktober 2004

SALINAN

AKTA : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA PARTAI AMARAT NASIONAL
HASIL KONGRES VI DI JAKARTA

NOMOR : 04

TANGGAL : 12/09/2024

**Apartement Cervino Village Lantai Mezanine Unit I & J
Jl. KH. Abdullah Syafe'i Kav. 27 (Terusan Casablanca)
Tebet - Jakarta Selatan 12810
Telp. : (021) 39700627. 0811 956 5555**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI AMANAT NASIONAL
HASIL KONGRES VI DI JAKARTA**

Nomor : 04

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 12-09-2024 (duabelas September duaribu -----
duapuluh empat), jam 15.00 WIB (limabelas tepat Waktu Indonesia bagian Barat). -
Berhadapan dengan saya, Nyonya **ASLINA PERANGIN-ANGIN, Sarjana -----**
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : --

- Tuan **SLAMET NUR ACHMAD EFFENDY**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal ----
27-03-1989 (duapuluh tujuh Maret seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan),
Karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Ulujami, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 003, kelurahan Ulujami, kecamatan
Pesanggrahan, kota administrasi Jakarta Selatan pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 3174010506600008; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat kuasa yang --
dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 26-08-2024 (duapuluh enam
Agustus duaribu duapuluh empat), yang mana asli suratnya dilekatkan pada ----
minuta akta ini, sehingga dengan demikian penghadap sah bertindak dan atas --
nama **KETUA UMUM Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Terpilih -----**
periode 2024 (duaribu duapuluh empat) sampai dengan 2029 (duaribu duapuluh
sembilan), yaitu : tuan **ZULKIFLI HASAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
17-05-1962 (tujuhbelas Mei seribu sembilanratus enampuluh dua), -----
Anggota Kabinet Kementrian, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Jakarta, Cipinang Indah blok H nomor 1, Rukun Tetangga 006, Rukun--
Warga 016, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota -----
Administrasi Jakarta Timur Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----



nomor : 31750317058620005

- Para Penghadap saya, Notaris kenal;
- Selanjutnya penghadap menerangkan kepada saya Notaris:
- Bahwa telah dibuat akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil Kongres VI di Jakarta, tertanggal 23-08-2024 (duapuluh tiga Agustus duaribu duapuluh empat), Nomor : 08, yang dibuat dihadapan saya Notaris di Jakarta.
- Bahwa Kongres diadakan pada tanggal 23-08-2024 (duapuluh tiga Agustus duaribu duapuluh empat) sampai dengan tanggal 24-08-2024 (duapuluh empat duaribu duapuluh empat) bertempat di Grand Ballroom Hotel Kempinski, jalan M.H Thamrin nomor 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa berdasarkan kuasa tersebut diatas penghadap bermaksud Ingin Menyusun Kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga hasil Kongres Ke VI Partai Amanat Nasional, yang Pendiannya termuat dalam Akta tertanggal 11-11-1998 (sebelas November seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan) Nomor 24, dan diubah dengan akta tertanggal 04-02-1999 (empat Februari seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan) Nomor 7, keduanya dibuat dihadapan CHUFRAN HAMAL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat keputusan dari Menteri Kehakman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27-08-2003 (duapuluh tujuh Agustus duaribu tiga) Nomor : M-20.UM.06.08.tahun 2003 dan diubah dengan akta tertanggal 12-02-2020 (duabelas Februari duaribu duapuluh), nomor 08, yang dibuat dihadapan ASBAR IMRAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Kendari dan terakhir diubah dengan akta tertanggal 23-08-2024 (duapuluh

tiga Agustus duaribu duapuluh empat), Nomor : 08, yang dibuat dihadapan saya Notaris di Jakarta. -----

Sehingga dengan demikian berdasarkan ketetapan Kongres VI Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut diatas, tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PAN), sehingga selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :-----

-----ANGGARAN DASAR PARTA AMANAT NASIONAL-----

-----KONGRES VI DI JAKARTA-----

- Atas dasar tanggung jawab dihadapan Allah Tuhan Yang Maha Esa yang Sudah menurunkan amanat kepada umat manusia untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka berangkumlah segenap cita, rasa, cipta dan karsa untuk melangkahakan kaki mewujudkan nilai-nilai mulia amanat Ilahi yang Maha Suci. -----
- Nilai-nilai mulia itu menjadi landasan moral dalam mengangkat harkat kemanusiaan sehingga dapat mewujudkan tatanan yang berkeadilan dalam memakmurkan alam semesta. Wujud harkat kemanusiaan itu lahir dalam bentuk peradaban yang tinggi. Namun sejarah telah mencatat adanya penyimpangan ketika peradaban dilihat hanya dari sudut materiil, yang walaupun telah mendorong kemajuan untuk mencapai tingkat hidup masyarakat yang sejahtera akan tetapi juga melahirkan ketimpangan moral di mana kesejahteraan sebagian kecil masyarakat diperoleh dari pengorbanan sebagian masyarakat lainnya.-----
- Oleh karena itu penyalahgunaan kekuasaan yang menindas dan membelenggu nilai-nilai kebenaran dan keadilan, yang telah melahirkan sistem yang dikendalikan oleh semangat keserakahan, kediktatoran, dan kezaliman mesti segera diakhiri dengan memulai membangun dan-----

- menerapkan sistem yang berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran,
 keterbukaan, kehormatan, serta semangat pengorbanan.
- Sebagai wujud kesadaran atas pertanggungjawaban sejarah dan
 kemanusiaan, maka dikembangkanlah upaya untuk mewujudkan tatanan --
 hidup yang tentram, aman, adil, serta sejahtera lahir dan batin di mana ---
 tercipta keserasian antara kehidupan pribadi dan masyarakat, jasmani dan
 rohani, spiritual dan material, kebebasan dan ketertiban, sehingga tercapai
 tatanan baru Masyarakat Madani yang dilandasi moral agama yang-----
 bersumber dari iman dan takwa.
 - Dengan menyebut nama Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka segenap ----
 kekuatan yang terus menerus berjuang dalam. meletakkan dasar-----
 pembaharuan tata kehidupan bangsa yang lebih baik bagi seluruh anggota
 masyarakat politik PARTAI AMANAT NASIONAL yang memperjuangkan ----
 kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial.
 - Atas petunjuk Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan melalui upaya-upaya yang
 terencana, tertata dan berkelanjutan, maka disusunlah Anggaran Dasar dan
 Anggaran Rumah Tangga PARTAI AMANAT NASIONAL sebagai berikut :---

-----BAB I-----

-----NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Partai ini bernama Partai Amanat Nasional, disingkat PAN .-----
2. Partai Amanat Nasional dibentuk, didirikan, dan dideklarasikan pada hari--
 Ahad/Minggu tanggal 23-08-1998 (duapuluh tiga Agustus seribu-----
 sembilanratus sembilanpuluh delapan) di Jakarta: -----
3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional berkedudukan di Ibukota -
 Negara Republik Indonesia.-----

BAB II

DASAR, ASAS, SIFAT, DAN IDENTITAS

Pasal 2

Dasar dan Asas

1. Partai Amanat Nasional berdasarkan Pancasila:
2. Partai Amanat Nasional berasaskan akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam.

Pasal 3

Partai Amanat Nasional bersifat terbuka dan mandiri.

Pasal 4

Identitas

Partai Amanat Nasional menjunjung tinggi moralitas agama, kemanusiaan dan kemajemukan.

BAB III

TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH PERJUANGAN

Pasal 5

Tujuan

Partai Amanat Nasional bertujuan mewujudkan Indonesia Baru yang menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai iman dan takwa, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Fungsi

1. Menjadi pemersatu bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI):
2. Menjadi alat perjuangan untuk menegakkan kedaulatan Rakyat:
3. Menyerap, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi kepentingan rakyat

menjadi kebijakan Negara;-----

4. Melakukan pendidikan politik kepada rakyat agar memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan -- bernegara; -----
5. Melakukan rekrutmen politik melalui mekanisme demokrasi berdasarkan -- kesetaraan dan keadilan gender, dan; -----
6. Melakukan komunikasi Politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan ----- berpolitik, serta membangkitkan partisipasi politik warga negara. -----

-----Pasal 7-----

-----Arah Perjuangan-----

Untuk mencapai tujuan, Partai Amanat Nasional memperjuangkan :-----

1. Mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang---- berdaulat penuh di darat, laut, dan udara; -----
2. Terwujudnya Masyarakat Madani yang mengamalkan ajaran agama dan -- nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengembangkan semangat saling menghormati dan bekerja sama; -----
3. Terwujudnya amanah kekuasaan pemerintahan secara konstitusional ----- melalui pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan ---- rahasia; -----
4. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, sehat, kuat, dan berwibawa, ---- bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); -----
5. Terciptanya sistem perekonomian Pancasila sesuai pasal 33 UUD 1945 ---- NRI: -----
6. Terwujudnya kedaulatan pangan dan energi; -----
7. Penegakkan hukum yang adil tanpa diskriminasi melalui aparat dan ----- Institusi hukum yang bersih, mandiri, dan profesional: -----

8. Menciptakan kebebasan pers yang bertanggungjawab yang dilandasi oleh hukum dan etika moral sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar, obyektif, dan transparan;-----
9. Peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan ----- teknologi untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang ----- beriman dan bertakwa, berintegritas, berakarakter, dan memiliki jiwa ----- nasionalisme Indonesia; -----
10. Terciptanya tatanan kehidupan sosial yang mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa yang unggul serta mengedepankan kearifan lokal sebagai kekayaan budaya nasional; dan -----
11. Terpenuhiya perlindungan dan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat----- Indonesia. -----

-----BAB IV-----

-----LAMBAANG DAN LAGU-----

-----Pasal 8-----

-----Lambang-----

1. Lambang Partai Amanat Nasional adalah matahari putih dengan 32 (tiga-puluh dua) pancaran sinar cerah yang dilatarbelakangi bujur sangkar ----- warna biru dengan tulisan PAN di bawahnya; -----
2. Penjelasan mengenai lambang Partai Amanat Nasional sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah ----- Tangga. -----

-----Pasal 9-----

-----Lagu-----

1. Lagu Partai Amanat Nasional terdiri atas Mars dan Himne yang ditetapkan oleh Kongres;-----

2. Penjelasan tentang Mars dan Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----BAB V-----

-----KADER, ANGGOTA, ANGGOTA ISTIMEWA DAN SIMPATISAN-----

-----Pasal 10-----

-----Kader, Anggota, Anggota Istimewa dan Simpatisan-----

1. Kader Partai Amanat Nasional adalah anggota Partai Amanat Nasional yang telah mengikuti perkaderan Partai dan mempunyai Kartu Anggota; -----
2. Anggota Partai Amanat Nasional adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan dan tercatat sebagai anggota Partai Amanat Nasional; -----
3. Anggota Istimewa Partai adalah Warga Negara Indonesia yang berjasa luar biasa kepada Partai dan pandangan serta sikap hidupnya tidak bertentangan dengan Asas, Identitas, dan Tujuan Partai. -----
4. Simpatisan Partai Amanat Nasional adalah orang yang mendukung tujuan dan perjuangan Partai, tetapi belum dan atau tidak tercatat sebagai anggota Partai Amanat Nasional; -----
5. Ketentuan tentang kader, anggota, anggota istimewa dan simpatisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)----- diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

-----BAB VI-----

-----ETIKA POLITIK, PENGHARGAAN, LARANGAN, SANKSI,-----

-----DAN REHABILITASI-----

-----Pasal 11-----

-----Etika Politik-----

Etika politik adalah panduan nilai-nilai moral yang dilandasi oleh asas, sifat, -

identitas, dan fungsi Partai yang menjadi acuan pola pikir, sikap, dan tingkah laku kader, anggota, dan simpatisan Partai Amanat Nasional: -----

-----Pasal 12-----

-----Penghargaan, Larangan, Sanksi, dan Rehabilitasi-----

1. Penghargaan adalah penghormatan Partai terhadap kader, anggota, dan simpatisan yang berjasa terhadap Partai; -----
2. Larangan adalah ucapan, sikap, tindakan, yang dapat merugikan nama baik dan kepentingan Partai: -----
3. Sanksi adalah tindakan yang diputuskan oleh Partai terhadap anggota ----- maupun pengurus Partai yang melakukan tindak pidana kejahatan ----- dan/atau melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai; -----
4. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik, harkat, martabat, dan hak ----- anggota dan atau pengurus: -----
5. Ketentuan tentang pemberian Penghargaan, Sanksi, dan Rehabilitasi ----- Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ----- diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----BAB VII-----

-----PENGORGANISASIAN-----

-----Pasal 13-----

-----Struktur Wilayah Kerja-----

1. Struktur wilayah kerja Partai Amanat Nasional terdiri atas : -----
 - a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di tingkat Nasional;-----
 - b. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat Provinsi;-----
 - c. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat Kabupaten Kota; -----
 - d. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat Kecamatan atau nama lain -----

yang setingkat; -----

e. Dewan Pimpinan Ranting (DPR) di tingkat Kelurahan/Desa/nagari dan
atau nama lain yang setingkat; -----

f. Kepengurusan Rayon dan Subrayon di bawah tingkat Kelurahan Desa ---
dan/atau kelompok perkumpulan massa yang tidak terikat oleh daerah ---
teritorial; -----

g. Perwakilan Luar Negeri (PLN) di luar negeri dengan ruang lingkup -----
teritorial di tingkat negara; -----

2. Ketentuan tentang Struktur Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ---
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

-----Pasal 14-----

-----Struktur Kepemimpinan Partai-----

1. Struktur kepemimpinan Partai terdiri atas : -----

a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah kesatuan dan kepemimpinan -----
organisasi Partai di tingkat nasional; -----

b. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) adalah kesatuan dan kepemimpinan --
organisasi Partai di tingkat provinsi; -----

c. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah kesatuan dan kepemimpinan ---
organisasi Partai di tingkat Kabupaten/Kota; -----

d. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah kesatuan dan kepemimpinan ---
organisasi Partai di tingkat Kecamatan atau nama lain yang -----
setingkat; -----

e. Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) adalah kesatuan dan kepemimpinan --
organisasi Partai di tingkat Kelurahan/Desa Nagari dan/atau nama lain-
yang setingkat; -----

f. Rayon dan Subrayon adalah organisasi yang dibentuk di bawah tingkat --

Kelurahan/Desa; -----

g. Perwakilan Luar Negeri (PLN) adalah kesatuan dan kepemimpinan-----
organisasi Partai di luar Negeri dengan Wilayah kerja di tingkat Negara. -

2. Struktur kepemimpinan Partai akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran ---
Rumah Tangga; -----

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT

Pasal 15

Struktur Permusyawaratan

1. Struktur Permusyawaratan Partai terdiri atas: -----

a. Kongres adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam Partai -
yang berwenang untuk: -----

1) Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah -
Tangga: -----

2) Merumuskan dan menetapkan Platform Partai; -----

3) Menetapkan Garis Besar Program Kerja Partai; -----

4) Membahas dan menilai laporan pertanggungjawaban Dewan -----
Pimpinan Pusat; -----

5) Merumuskan Rekomendasi Partai; -----

6) Memilih dan menetapkan ketua Umum/ketua formatur dan anggota-
Formatur Dewan Pimpinan Pusat; -----

7) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai di tingkat ---
Pusat; -----

8) Memilih dan menetapkan Ketua Mahkamah Partai; -----

b. Musyawarah Wilayah (Muswil) adalah institusi pengambil keputusan ---
tertinggi di Provinsi yang bertugas untuk : -----

- 1) Menjabarkan hasil kongres dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat ---
- 2) Menetapkan program Partai di Provinsi; -----
- 3) Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan
Pimpinan Wilayah; -----
- 4) Memilih dan menetapkan ketua/ketua formatur dan anggota
formatur Dewan Pimpinan Wilayah; -----
- 5) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Wilayah;----

c. Musyawarah Daerah (Musda) adalah Institusi pengambil keputusan ----

tertinggi ditingkat Kabupaten/Kota yang bertugas untuk :-----

- 1) Menjabarkan hasil kongres dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat; ---
- 2) Menetapkan program Partai di Kabupaten/Kota; -----
- 3) Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan
Pimpinan Daerah;-----
- 4) Memilih dan menetapkan ketua/ketua formatur dan anggota formatu
Dewan Pimpinan Daerah; -----
- 5) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Daerah; ----

d. Musyawarah Cabang (Muscab) adalah Institusi pengambil keputusan ----

tertinggi di Kecamatan yang bertugas untuk: -----

- 1) Menjabarkan hasil Kongres dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat; ---
- 2) Menetapkan program Partai di Kecamatan; -----
- 3) Membahas dan menilai Laporan Pertanggung jawaban Dewan
Pimpinan Cabang; -----
- 4) Memilih dan menetapkan ketua/ketua formatur dan anggota
Formatur Dewan Pimpinan Cabang; -----
- 5) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Cabang; ---

e. Musyawarah Ranting (Musran) adalah Institusi pengambil keputusan ----

tertinggi ditingkat Kelurahan/Desa yang bertugas untuk: -----

1) Menjabarkan hasil kongres dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat; ---

2) Menetapkan program partai di Kelurahan Desa, -----

3) Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan
Pimpinan; -----

4) Memilih dan menetapkan ketua/ketua formatur dan anggota formatur
Dewan Pimpinan Ranting; -----

5) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Ranting; ---

2. Ketentuan tentang Struktur Permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

-----Pasal 16-----

-----Permusyawaratan Luar Biasa-----

1. Dalam hal diperlukan penggantian Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, --
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Ketua Perwakilan Luar Negeri, Ketua ----
Dewan Pimpinan Daerah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan Ketua-----
Dewan Pimpinan Ranting dilakukan melalui Kongres Luar Biasa,-----
Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Perwakilan Luar Negeri ----
Luar Biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Cabang Luar ----
Biasa dan Musyawarah Ranting Luar Biasa;-----

2. Ketentuan tentang Permusyawaratan Luar Biasa sebagaimana dimaksud--
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

-----Pasal 17-----

-----Rapat-----

1. Rapat Kerja adalah jenis rapat Partai yang kedudukannya satu tingkat di --
bawah permusyawaratan yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali; --

2. Rapat Paripurna adalah jenis rapat Partai yang kedudukannya satu tingkat

di bawah Rapat Kerja yang dilaksanakan minimal enam bulan sekali; —

3. Rapat Pleno adalah jenis rapat Partai yang kedudukannya satu tingkat di bawah Rapat Paripurna yang dilaksanakan minimal tiga bulan sekali; —

4. Rapat Harian adalah jenis rapat Partai yang kedudukannya satu tingkat di bawah Rapat Pleno yang dilaksanakan minimal satu bulan sekali; —

5. Rapat Pimpinan adalah jenis rapat konsolidasi Partai yang bersifat koordinatif dari atau konsolidasi, dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dapat diadakan sewaktu-waktu; —

6. Rapat Koordinasi adalah jenis rapat konsolidasi struktural Partai yang bersifat koordinatif dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dapat diadakan sewaktu-waktu; —

7. Rapat Konsultasi adalah jenis rapat konsolidasi struktural Partai yang bersifat konsultatif dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dapat diadakan sewaktu-waktu; —

8. Rapat Teknis adalah jenis rapat konsolidasi struktural dan atau fungsional Partai yang bersifat teknis pada bidang tertentu, dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dapat diadakan sewaktu-waktu; —

9. Ketentuan tentang Rapat-Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan ayat (8) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga; —

BAB IX

KEPENGURUSAN

Pasal 18

Sifat Kepengurusan

1. Kepengurusan Partai bersifat kolektif kolegial; —

2. Syarat, kewajiban, larangan, masa bakti, dan proses pengesahan Pengurus

di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

-----Pasal 19-----

-----Dewan Pimpinan-----

1. Dewan Pimpinan Partai terdiri atas unsur Pimpinan Partai dan lembaga-----
Partai.-----

2. Unsur Pimpinan adalah : -----

a. Pengurus harian dan Ketua departemen di tingkat Dewan Pimpinan-----

Pusat; -----

b. Pengurus harian dan Ketua biro di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah dan

Pimpinan Perwakilan Luar Negeri; -----

c. Pengurus harian dan Ketua bagian di tingkat Dewan Pimpinan Daerah; -

d. Pengurus harian dan Ketua seksi di tingkat Dewan Pimpinan Cabang ---

dan;-----

e. Pengurus harian dan Ketua unit di tingkat Dewan Pimpinan Ranting-----

yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam-----

pengelolaan Partai; -----

3. Lembaga Partai adalah unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi tertentu
untuk membantu Pimpinan dalam mengelola Partai;-----

4. Dalam pengelolaan Partai, Dewan Pimpinan Partai dapat membentuk-----
panitia kerja atau komite aksi dalam kegiatan tertentu; -----

-----Pasal 20-----

-----Fungsi Dewan Pimpinan-----

1. Menjalankan Program Kerja Partai yang diputuskan Kongres;-----

2. Melakukan rekrutmen anggota dan perkaderan; -----

3. Melakukan rekrutmen kepemimpinan Nasional dan Daerah di lembaga-----
eksekutif dan legislatif; -----

4. Menjalankan organisasi, manajemen administrasi Partai secara efektif, ---
demokratis, partisipatif, kolektif dan bertanggungjawab; -----
5. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program kerja dalam ---
pemenangan pemilu; -----
6. Menjalankan fungsi advokasi pemikiran dan aktualisasi pengabdian dalam
bidang sosial budaya masyarakat, ekonomi dan hukum; -----
7. Ketentuan tentang Fungsi Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat--
(1), ayat (2) ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam-----
Anggaran Rumah Tangga; -----

-----Pasal 21-----

-----Kewenangan Dewan Pimpinan-----

1. Dewan Pimpinan Partai berwenang menetapkan kebijakan dan melakukan
tindakan sesuai keputusan Partai yang ditetapkan dalam -----
permusyawaratan dan rapat-rapat; -----
2. Ketentuan tentang kewenangan Dewan Pimpinan Partai sebagaimana -----
Dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah -----
Tangga; -----

-----BAB X-----

-----BADAN PARTAI, LEMBAGA PARTAI DAN ORGANISASI OTONOM-----

-----Pasal 22-----

-----Badan Partai-----

1. Badan Partai adalah badan yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Partai ---
berada di dalam struktur internal Partai; -----
2. Dewan Pimpinan Partai wajib membentuk Badan untuk melaksanakan-----
tugas dan fungsi bidang tertentu; -----
3. Ketentuan tentang badan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---

diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

-----Pasal 23-----

-----Lembaga Partai-----

1. Lembaga Partai merupakan institusi yang mempunyai kedudukan mandiri,
berhak mengatur dan mengelola sendiri kerja lembaga; -----
2. Dewan Pimpinan Partai wajib membentuk lembaga untuk melaksanakan --
tugas dan Fungsi dalam bidang tertentu; -----
3. Ketentuan tentang lembaga Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)--
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

-----Pasal 24-----

-----Organisasi Otonom-----

1. Organisasi Otonom adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat-----
sesuai dengan karakteristik jenis kegiatan masing-masing dan menyatakan
dirinya bergabung ke Partai Amanat Nasional; -----
2. Ketentuan tentang Organisasi Otonom sebagaimana dimaksud pada ayat -
(1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

-----BAB XI-----

-----MAJELIS PENASIHAT PARTAI-----

-----Pasal 25-----

-----Tugas dan wewenang Majelis Penasihat-----

1. Tugas dan Wewenang Majelis Penasihat Partai adalah :-----
 - a. Memberikan nasihat kepada dewan pimpinan di setiap jenjang-----
kepengurusan; -----
 - b. Membantu dewan pimpinan menyelesaikan masalah internal dan -----
eksternal Partai; -----
 - c. Mengawasi dan memberikan penilaian atas pelaksanaan kinerja Partai; --

- d. Meminta Laporan Keuangan Dewan Pimpinan; -----
 - e. Mengundang Dewan Pimpinan untuk mengadakan rapat; -----
2. Ketentuan tentang Majelis Penasihat Partai (MPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga; -----

BAB XII

MAHKAMAH PARTAI

Pasal 26

1. Mahkamah Partai adalah Majelis yang berada di tingkat Dewan Pimpinan - Pusat dan berwenang menyelesaikan masalah dalam Partai; -----
2. Ketua Mahkamah Partai dipilih dan ditetapkan oleh Kongres; -----
3. Ketentuan tentang Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

BAB XIII

FRAKSI

Pasal 27

1. Fraksi Partai Amanat Nasional disingkat FPAN adalah sarana perjuangan -- Partai yang menjalankan kebijakan Partai dilembaga legislatif; -----
2. Ketentuan tentang Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih ----- lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

BAB XIV

PENEMPATAN KADER DI KEPENGURUSAN, LEMBAGA

LEGISLATIF, DAN EKSEKUTIF

Pasal 28

Setiap kader, anggota, dan simpatisan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus Partai, anggota legislatif dan eksekutif sesuai dengan ----- peraturan perundang-undangan dan peraturan Partai yang berlaku. -----

Pasal 29

Penempatan Kader di Kepengurusan

1. Penempatan kader di kepengurusan harus memenuhi persyaratan sebagai pengurus;
2. Ketentuan tentang penempatan kader di kepengurusan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

Penempatan Kader di Lembaga Legislatif

1. Penempatan kader dalam daftar calon tetap anggota legislatif dilakukan secara obyektif, transparan dan diputuskan melalui Rapat Pleno Partai, dengan keterwakilan perempuan;
2. Kader yang menjadi anggota legislatif terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dalam setiap tingkatan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Partai.
3. Ketentuan tentang penempatan kader di lembaga legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31

Penempatan kader di Lembaga Eksekutif

1. Penempatan kader, anggota, dan simpatisan di lembaga eksekutif dilakukan secara obyektif, transparan, dan diputuskan melalui rapat Pleno Partai;
2. Ketentuan tentang penempatan kader di lembaga eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV

KEUANGAN

Pasal 32

Sumber Keuangan

1. Sumber keuangan Partai berasal dari :
 - a. Iuran anggota;
 - b. Sumbangan sah menurut hukum;
 - c. Bantuan keuangan dari APBN dan APBD;
 - d. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat;
2. Ketentuan tentang keuangan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 33

Tata Kelola Keuangan

1. Keuangan Partai dikelola secara transparan dan akuntabel, serta dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keuangan Partai disusun dalam suatu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai (RAPBP);
3. Pendapatan keuangan dewan pimpinan Partai wajib dimasukkan dan dicatat dalam rekening resmi dewan pimpinan Partai;
4. Pengelolaan Keuangan Dewan Pimpinan Partai diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Partai Amanat Nasional;
5. Ketentuan tentang tata Kelola Keuangan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 34

Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini untuk pertama kalinya disahkan dalam rapat formatur pada tanggal 23-08-1998 (duapuluh - tiga Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan).

BAB XVII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 35

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres;
2. Perubahan pertama Anggaran Dasar ini dilakukan pada Kongres PAN pertama di Yogyakarta tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan 13-02-2000 (tigebelast Februari duaribu).
3. Perubahan kedua Anggaran Dasar ini dilakukan pada Kongres PAN kedua di Semarang tanggal 7 (tujuh) sampai dengan 10-04-2005 (sepuluh April - duaribu lima).
4. Perubahan ketiga Anggaran Dasar ini dilakukan pada Kongres PAN ketiga di Batam tanggal 8 (delapan) sampai dengan 10-01-2010 (sepuluh Januari duaribu sepuluh).
5. Perubahan keempat Anggaran Dasar ini dilakukan pada Kongres PAN Keempat di Nusa Dua, Bali tanggal 28 (duapuluh delapan) Februari sampai dengan 02-03-2015 (dua Maret duaribu limabelas);
6. Perubahan kelima Anggaran Dasar ini dilakukan pada Kongres PAN Kelima di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan 12-02-2020 (duabelast Februari duaribu duapuluh);

7. Perubahan keenam Anggaran Dasar ini dilakukan pada Kongres PAN-----
keenam di Jakarta, tanggal 23 (duapuluh tiga) sampai dengan 24-08-2024
(duapuluh empat Agustus duaribu duapuluh empat). -----

BAB XVIII

PEMBUBARAN PARTAI

Pasal 36

1. Partai hanya dapat dibubarkan oleh kongres dan/atau kongres luar biasa -
yang khusus diadakan untuk itu; -----
2. Kongres dan atau Kongres luar biasa tersebut di atas dinyatakan sah, -----
apabila dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari Dewan Pimpinan Wilayah dan
 $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari Dewan Pimpinan Daerah dan disetujui oleh $\frac{3}{4}$ -----
(tiga perempat) suara yang hadir; -----
3. Apabila terjadi pembubaran Partai, maka pemanfaatan seluruh harta -----
benda milik Partai diputuskan dalam kongres tersebut; -----
4. Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan kongres sebagaimana ----
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam --
Anggaran Rumah Tangga. -----

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan satu ----
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain; -----
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam ---
Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai; -----
3. Ketentuan-ketentuan lain yang belum tercakup dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan ----

Pusat Partai Amanat Nasional sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----

4. Peraturan Partai masih berlaku sepanjang belum dicabut oleh Rapat Kerja Nasional. -----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI AMANAT NASIONAL-----

-----KONGRES VI PAN DI JAKARTA-----

-----BAB I-----

-----LAMBAANG DAN LAGU-----

-----Pasal 1-----

1. Filosofi lambang:-----

Matahari putih bersinar cerah dilatarbelakangi bujur sangkar warna biru --
dengan tulisan PAN dibawahnya, merupakan simbolisasi bahwa Partai-----
Amanat Nasional membawa suatu pencerahan baru menuju masa depan -
Indonesia yang lebih baik; -----

2. Makna Lambang: -----

Gambar Matahari yang bersinar terang: matahari merupakan sumber-----
cahaya, sumber kehidupan. Warna putih adalah ekspresi dari kebenaran, -
keadilan, dan semangat baru. Sinar terang yang memancar adalah refleksi
dari kemajemukan. -----

3. Gambar berbentuk matahari warna putih dengan pancaran sinar berjumlah
32 (tigapuluh dua) buah. Ukuran panjang setiap sinar sama dengan garis
tengah lingkaran matahari. -----

4. Ketentuan tentang Lambang Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Partai. -----

-----Pasal 2-----

-----Lagu Partai-----

1. Lagu Partai Amanat Nasional terdiri atas Mars dan Himne; -----
2. Mars dan Himne harus dinyanyikan dalam rapat-rapat resmi Partai; -----
3. Ketentuan tentang Lagu Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

-----BAB II-----

-----KADER, ANGGOTA, ANGGOTA ISTIMEWA, DAN SIMPATISAN-----

-----Pasal 3-----

-----Kaderisasi-----

1. Jenjang dan jenis kaderisasi terdiri atas perkaderan formal dan nonformal;
2. Jenjang kaderisasi formal terdiri atas: -----
 - a. Kader Dasar adalah anggota yang telah lulus mengikuti Latihan Kader--
Amanat Dasar (LKAD); -----
 - b. Kader Madya adalah anggota yang telah lulus mengikuti Latihan Kader--
Amanat Madya (LKAM); -----
 - c. Kader Utama adalah anggota yang telah lulus mengikuti Latihan Kader--
Amanat Utama (LKAU); -----
3. Dewan Pimpinan Pusat melaksanakan Latihan Kader Amanat Utama -----
(LKAU), Dewan Pimpinan Wilayah melaksanakan Latihan Kader Amanat--
Madya (LKAM), dan Dewan Pimpinan Daerah melaksanakan Latihan Kader
Amanat Dasar (LKAD);-----
4. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan --
Daerah harus melaksanakan perkaderan formal sekurang-kurangnya satu --
kali dalam satu tahun; -----
5. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan --
Daerah dapat melaksanakan perkaderan nonformal sekurang-kurangnya --
satu kali dalam setahun untuk meningkatkan pengetahuan, -----

mengembangkan kapasitas, dan keterampilan anggota sesuai dengan jenis kegiatan tertentu; -----

6. Ketentuan tentang kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

Pasal 4 -----

Penerimaan Anggota -----

Ketentuan penerimaan anggota Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut : -----

1. Penerimaan anggota bersifat terbuka bagi seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dewasa, berjiwa reformis, menyetujui dan mendukung *Platform* Partai, Garis Perjuangan Partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Partai; -----
2. Calon anggota mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan domisili yang bersangkutan; -----
3. Dalam hal khusus, Dewan Pimpinan Pusat dapat menolak permintaan seseorang menjadi anggota; -----
4. Bagi seseorang yang telah disetujui menjadi anggota Partai Amanat Nasional akan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA); -----
5. Ketentuan tentang penerimaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

Pasal 5 -----

Syarat, Kewajiban, dan Hak Anggota -----

1. Syarat anggota Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut : -----
 - a. Telah berumur 17 tahun dan/atau pernah menikah; -----

- b. Memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya; -----
- c. Tidak merangkap sebagai anggota Partai politik lain. -----

2. Kewajiban anggota Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut: -----

- a. Menjunjung tinggi kehormatan Partai; -----
- b. Memegang teguh dan taat pada platform, Anggaran Dasar dan -----
Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Partai; -----
- c. Membayar iuran anggota; -----
- d. Tidak merangkap sebagai anggota organisasi Partai politik lain; -----
- e. Mendukung dan menyukseskan tujuan, arah perjuangan, dan program-
Partai; -----
- f. Mengikuti Proses Perkaderan. -----

3. Hak anggota Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut: -----

- a. Memilih dan dipilih; -----
- b. Menyatakan pendapat; -----
- c. Membela diri; -----
- d. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dari Partai; -----
- e. Mendapatkan kesempatan mengikuti agenda-agenda Partai sesuai -----
dengan aturan Partai. -----

4. Ketentuan tentang syarat, kewajiban dan hak anggota sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam -----
Peraturan Partai. -----

-----Pasal 6-----

-----Anggota Istimewa-----

- 1. Calon Anggota Istimewa diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai kepada ---
Dewan Pimpinan Pusat Partai. -----
- 2. Kriteria Anggota Istimewa yaitu: -----

- a. Tidak berstatus sebagai anggota Partai;-----
 - b. Berjasa besar dalam upaya kemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Kepala Daerah Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - c. Berperan penting membantu Partai dalam meningkatkan kemajuan-----
Partai; dan-----
 - d. Berperan penting ikut mewujudkan program-program strategis Partai. -
3. Penetapan Anggota Istimewa dilakukan melalui keputusan Rapat Pleno -----
Partai.-----

-----Pasal 7-----

-----Simpatisan-----

1. Simpatisan adalah orang yang memberikan dukungan kepada Partai tetap
belum atau tidak mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA);-----
2. Simpatisan dapat mengikuti kegiatan Partai dan dapat mengambil inisiatif
dalam mengorganisasikan kegiatan yang mendukung perjuangan Partai;--
3. Simpatisan dapat berhimpun dan memperjuangkan aspirasinya melalui-----
organisasi mitra yang berafiliasi kepada Partai Amanat Nasional atau -----
organisasi sosial kemasyarakatan yang menyatukan aspirasi politiknya-----
kepada Partai Amanat Nasional. -----

-----BAB III-----

-----PENGHARGAAN, LARANGAN, SANKSI, DAN REHABILITASI-----

-----Pasal 8-----

-----Penghargaan-----

Partai dapat memberikan penghargaan kepada kader, anggota, dan-----
simpatisan atas prestasi yang mendukung perjuangan Partai dan atau berjasa
luar biasa kepada Negara dan bangsa Indonesia.-----

-----Pasal 9-----

-----Prinsip, Bentuk, dan Mekanisme Pemberian Penghargaan-----

1. Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses yang terbuka, jujur dan Adil; -----
2. Bentuk penghargaan dapat berupa anugerah (award), hadiah, promosi dan penempatan kader di jabatan politik dan/atau bentuk lain yang ditetapkan Partai; -----
3. Pemberian penghargaan diawali dari penilaian melalui beberapa tahapan - seleksi, sejak pembuatan pedoman hingga pemberian penghargaan yang mekanisme seleksinya adalah sebagai berikut : -----
 - a. Dalam pedoman seleksi ditetapkan kriteria penilaian, tahap penilaian dan penentuan penerima penghargaan; -----
 - b. Tahap penetapan peserta seleksi diambil melalui pendataan para calon Penerima penghargaan; -----
 - c. Seleksi administrasi yang dilakukan oleh tim bidang penghargaan ----- (tim nominasi) untuk memperoleh calon-calon peserta yang layak----- mengikuti tahapan seleksi nominasi;-----
 - d. Tahap survei untuk melihat dan mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang mempengaruhi penilaian; -----
 - e. Tahap penilaian peserta yang telah disurvei kemudian diseleksi untuk ----- mendapatkan nominator penerima penghargaan; -----
 - f. Rapat penilaian digunakan untuk menentukan penerima penghargaan ----- berdasarkan nominasi peserta calon penerima penghargaan. Rapat----- dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh Partai dan para pakar yang----- memiliki kompetensi; -----
 - g. Pengukuhan penerima penghargaan ditetapkan dalam rapat penilaian----- berdasarkan masukan dari para pakar yang diundang khusus untuk itu;

h. Pemberian penghargaan ditetapkan dalam keputusan Partai. -----

4. Ketentuan tentang Prinsip, Bentuk dan Mekanisme Pemberian -----

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

Pasal 10 -----

Larangan Anggota Partai -----

Anggota Partai dilarang : -----

a. Menjadi anggota organisasi politik lainnya; -----

b. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan popularitas dan elektabilitas Partai; -----

c. Melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik Partai; -----

d. Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Partai; -----

e. Membocorkan rahasia Partai; -----

f. Menerima atau memberi uang atau materi lainnya dari orang atau badan hukum dari dalam maupun luar Partai untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan nama baik Partai; -----

g. Melakukan dan atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi dengan mengatasnamakan Partai; dan -----

h. Melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai, Anggaran Rumah Tangga Partai, Platform, Garis Perjuangan Partai dan Peraturan-Peraturan Partai; -----

Pasal 11 -----

Sanksi -----

1. Partai Menjatuhkan sanksi organisasi kepada anggota dan atau pengurus apabila : -----

a. Tidak melaksanakan kewajiban terhadap Partai ; -----

- b. Melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 ----
(lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah ----
mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
 - c. Melakukan perbuatan tercela dan tidak terpuji yang dapat merusak citra
dan nama baik Partai; -----
 - d. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau ----
peraturan Partai. -----
2. Bagi pengurus dan anggota Partai yang sedang dalam status tersangka ---
atau terdakwa, diusahakan adanya pembelaan, advokasi dan bantuan ----
hukum dari Partai; -----
 3. Bagi pengurus Partai yang berstatus terdakwa diberhentikan sementara ---
atas usulan Rapat Harian Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan -----
tingkatannya masing-masing; -----
 4. Pemberhentian sementara sebagaimana pada ayat (3) pada tingkat Dewan
Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah harus menyampaikan ----
tembusan kepada Dewan Pimpinan Pusat; -----
 5. Pengurus yang bersangkutan tidak dapat menjadi pengurus Partai, -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kecuali ada Surat Perintah -----
Penghentian Penyelidikan Penuntutan (SP3) dan atau berdasarkan putusan-
Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan ---
bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. -----

-----Pasal 12-----

-----Prinsip, Bentuk, dan Mekanisme Pemberian Sanksi-----

1. Pemberian sanksi dilakukan melalui proses yang terbuka, jujur dan adil; --
2. Bentuk sanksi organisasi dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian
sementara, dan pemberhentian tetap dari keanggotaan; -----

3. Mekanisme pemberian sanksi sebagai berikut: -----

a. Peringatan tertulis: -----

1) Peringatan tertulis diberikan kepada anggota yang melakukan -----

Pelanggaran; -----

2) Peringatan tertulis kepada anggota diberikan oleh Dewan Pimpinan--

Partai di setiap jenjang dengan tata urutan, peringatan pertama -----

bertujuan untuk pencegahan pengulangan kesalahan; peringatan-----

kedua bertujuan untuk kepatuhan, peringatan ketiga untuk syarat --

pengenaan sanksi, di mana setiap surat peringatan tersebut -----

ditembuskan kepada Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di -----

atasnya, kecuali yang di keluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat-----

tanpa tembusan; -----

3) Peringatan tertulis kepada pengurus diberikan oleh Dewan Pimpinan

Partai di jenjang kepengurusan yang bersangkutan; -----

b. Pemberhentian sementara: -----

1) Usulan pemberhentian sementara pengurus, diajukan oleh Dewan --

Pimpinan Partai setempat berdasarkan putusan Rapat Pleno; -----

2) Pemberhentian sementara dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai --

satu tingkat di atasnya melalui Rapat Pleno; -----

3) Mekanisme pemberhentian sementara bagi pengurus Dewan-----

Pimpinan Pusat dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan -----

Pusat. -----

c. Pemberhentian tetap: -----

1) Usulan pemberhentian tetap anggota dilakukan oleh Dewan-----

Pimpinan Partai setempat setelah melalui mekanisme pasal 9 ayat --

(3) dan diputuskan melalui Rapat Pleno;-----

2) Pemberhentian tetap pengurus Partai ditetapkan oleh Dewan

Pimpinan Partai dua tingkat di atasnya setelah mendapat
rekomendasi dari Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peringatan tertulis,

Pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut

dalam Peraturan Partai.

-----Pasal 13-----

-----Mekanisme Pembelaan diri-----

1. Pembelaan diri dapat dilakukan oleh anggota dan atau pengurus yang --

dikenai sanksi organisasi melalui Mahkamah Partai;

2. Mekanisme pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur -

lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

-----Pasal 14-----

-----Rehabilitasi-----

1. Rehabilitasi adalah tindakan pemulihan nama baik dan hak anggota dan-

atau pengurus yang dilakukan setelah :

a. Yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan;

b. Yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan setidaknya

telah selesai menjalani hukuman minimal 2 (dua) tahun;

c. Yang bersangkutan mengajukan pembelaan diri yang dapat diterima -

oleh Dewan Pimpinan Pusat;

d. Mahkamah Partai mengabulkan surat tinjauan ulang atas perkara yang

bersangkutan;

2. Bagi anggota Partai yang berstatus tersangka atau terdakwa atau -----

terpidana, dengan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan --

Penuntutan (SP3) dan atau berdasarkan putusan pengadilan dengan ---
putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, menyatakan bahwa ---
yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dan/atau dinyatakan -----
perbuatannya tidak merupakan tindak pidana, dilakukan rehabilitasi oleh
Dewan Pimpinan Pusat Partai paling lambat 15 (limabelas) hari setelah --
permohonan rehabilitasi diajukan oleh yang bersangkutan, Dewan -----
Pimpinan Wilayah, atau Dewan Pimpinan Daerah Setempat. -----

-----Pasal 15 -----

-----Pemberhentian Anggota -----

Anggota berhenti karena : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Atas permintaan sendiri; -----
3. Diberhentikan tetap berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
karena sanksi Partai. -----

-----BAB IV -----

-----PENGORGANISASIAN -----

-----Pasal 16 -----

-----Tata Kerja Pengorganisasian Partai -----

1. Tata kerja pengorganisasian Partai dimaksudkan untuk mengatur -----
mekanisme pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab terhadap
kerja-kerja Partai secara struktural dan fungsional; -----
2. Tata kerja pengorganisasian Partai bertujuan untuk membangun sinergi-
kerja secara struktural dan fungsional melalui koordinasi, Integrasi dan --
sinkronisasi dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan -----
tugas, kegiatan, dan program guna mencapai tujuan Partai berdasarkan
prinsip kolektifitas, kesinambungan, keterpaduan, dan kemanfaatan; -----

3. Dewan Pimpinan Partai secara struktural wajib melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan tugas, kegiatan, dan program-program Partai minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilaporkan dalam rapat kerja Partai di setiap tingkatan;
4. Ketentuan tentang tata kerja pengorganisasian Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

Pasal 17

Dewan Pimpinan Pusat

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam memimpin Partai untuk masa jabatan lima tahun;
2. Dewan Pimpinan Pusat berfungsi melaksanakan kerja-kerja Partai terkait agregasi, artikulasi, aspirasi, konsolidasi, koordinasi dan optimalisasi kegiatan Partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat;
3. Dewan Pimpinan Pusat memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk :
 - a. Menentukan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Kongres, keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan Partai lainnya sesuai Peraturan Partai;
 - b. Melakukan konsolidasi organisasi secara struktural mulai dari Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Ranting, dan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
 - c. Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri sesuai hasil keputusan Musyawarah;

- d. Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan Partai lainnya sesuai Peraturan Partai;-----
- e. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat melalui penambahan atau pengurangan unit-unit kerja sesuai kebutuhan Partai; -----
- f. Mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah, dan Pimpinan-pimpinan Partai di tingkat ----- tersebut; -----
- g. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan kongres, keputusan Rapat kerja Nasional, dan keputusan Partai lainnya sesuai Peraturan Partai. --
- h. Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk lembaga Partai, organisasi otonom, komite aksi, dan unit kerja lainnya untuk melaksanakan ----- kegiatan sesuai program Partai; -----
- i. Dewan Pimpinan Pusat dapat melakukan pergantian fungsionaris ----- pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan melakukan penyesuaian terhadap struktur pengurus lembaga Partai, organisasi otonom, komite-komite aksi dan unit-unit kerja lainnya melalui penambahan atau pengurangan komposisi personalia; -----
- j. Menetapkan Daftar Calon Anggota Legislatif di Pemilu; -----
- k. Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil ----- Walikota yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN); -----

- l. Menetapkan pimpinan DPR RI, Pimpinan MPR RI, dan Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
- m. Menetapkan Pimpinan fraksi PAN DPR RI, ketua fraksi DPRD Provinsi--- dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
- n. Penetapan sebagaimana point huruf j, k, l dan m akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai; -----

Pasal 18

Dewan Pimpinan Wilayah

1. Dewan Pimpinan Wilayah adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam ----- memimpin Partai di tingkat Provinsi untuk masa jabatan lima tahun; -----
2. Dewan Pimpinan wilayah berfungsi melaksanakan kerja-kerja Partai di ---- tingkat Provinsi terkait konsolidasi, koordinasi, dan optimalisasi kegiatan -- Partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi - rakyat; -----
3. Dewan Pimpinan wilayah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab- untuk : -----
 - a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga, Ketetapan kongres dan ----- Musyawarah Wilayah, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat kerja ---- Wilayah dan Keputusan Partai lainnya sesuai Peraturan lainnya sesuai -- Peraturan Partai; -----
 - b. Melakukan konsolidasi organisasi secara struktural mulai dari dari Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Rayon; -----
 - c. Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang sesuai hasil - keputusan Musyawarah; -----
 - d. Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan yang diambil --

- oleh Dewan Pimpinan Cabang yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, Musyawarah Daerah, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, serta Keputusan Partai lainnya sesuai Peraturan Partai;
- e. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah melalui penambahan atau pengurangan unit-unit kerja sesuai kebutuhan Partai;
- f. Mengangkat Pelaksana Tugas ketua Dewan Pimpinan Daerah ketika terjadi kekosongan jabatan pimpinan Partai di tingkat tersebut;
- g. Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya di tingkat provinsi yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan kongres dan Musyawarah Wilayah, Keputusan Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Nasional dan Rapat kerja Nasional dan Rapat Kerja wilayah, serta keputusan Partai lainnya sesuai Peraturan Partai;
- h. Dewan Pimpinan Wilayah dapat membentuk lembaga Partai, organisasi otonom, komite aksi, dan unit kerja lainnya di tingkat wilayah untuk melaksanakan kegiatan sesuai program Partai;
- i. Dewan Pimpinan wilayah dapat melakukan pergantian Fungsionaris pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan melakukan penyesuaian terhadap struktur pengurus lembaga Partai, organisasi otonom, komite-komite aksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat wilayah melalui Penambahan atau pengurangan komposisi personalia.

Pasal 19

Dewan Pimpinan Daerah

1. Dewan Pimpinan Daerah adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam memimpin Partai di tingkat kabupaten/kota untuk masa jabatan lima

tahun; _____

2. Dewan Pimpinan Daerah berfungsi melaksanakan kerja-kerja Partai di tingkat kabupaten/kota terkait konsolidasi, koordinasi, dan optimalisasi kegiatan Partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat; _____
3. Dewan Pimpinan Daerah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk : _____
 - a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga, Keputusan-Ketetapan Kongres, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja wilayah dan Rapat Kerja Daerah, serta keputusan Partai lainnya sesuai Peraturan Partai; _____
 - b. Melakukan konsolidasi organisasi secara struktural mulai dari Dewan Pimpinan Cabang hingga Dewan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Rayon dan Subrayon; _____
 - c. Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Ranting sesuai hasil keputusan Musyawarah; _____
 - d. Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Ranting yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-ketetapan Kongres, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah cabang, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang, serta keputusan Partai lainnya sesuai Peraturan Partai; _____
 - e. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di tingkat Dewan Pimpinan Daerah melalui penambahan atau pengurangan

unit-unit kerja sesuai kebutuhan Partai; -----

f. Mengangkat Pelaksana Tugas ketua Dewan Pimpinan Ranting ketika ----
terjadi kekosongan jabatan pimpinan Partai di tingkat tersebut; -----

g. Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya di tingkat -----
Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran ----
Rumah Tangga, Ketetapan kongres dan Musyawarah Wilayah dan -----
musyawarah Daerah, Keputusan Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja-
Nasional dan Rapat kerja Nasional dan Rapat Kerja wilayah, serta -----
keputusan Partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----

h. Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk lembaga Partai, organisasi-
otonom, komite aksi, dan unit kerja lainnya di tingkat wilayah untuk ----
melaksanakan kegiatan sesuai program Partai; -----

i. Dewan Pimpinan Daerah dapat melakukan pergantian Fungsionaris -----
pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan melakukan penyesuaian -----
terhadap struktur pengurus lembaga Partai, organisasi otonom, komite-
komite aksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat daerah melalui -----
penambahan atau pengurangan komposisi kepengurusan. -----

-----Pasal 20-----

-----Dewan Pimpinan Cabang-----

1. Dewan Pimpinan Cabang adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam -----
memimpin Partai di tingkat Kecamatan untuk masa jabatan lima tahun; ----

2. Dewan Pimpinan Cabang berfungsi melaksanakan kerja-kerja Partai di ----
tingkat kecamatan terkait konsolidasi, koordinasi, dan optimalisasi -----
kegiatan Partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan
aspirasi rakyat; -----

3. Dewan Pimpinan Cabang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab

untuk :

- a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat Kecamatan sesuai dengan-----
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga, Ketetapan Kongres, ----
Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah, Keputusan-----
Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja wilayah dan Rapat Kerja Daerah, ----
serta keputusan Partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
- b. Melakukan konsolidasi organisasi secara struktural mulai dari dari Dewan
Pimpinan Ranting hingga pimpinan Rayon dan Subrayon; -----
- c. Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Rayon sesuai hasil---
keputusan Musyawarah; -----
- d. Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan yang diambil --
oleh Dewan Pimpinan Rayon yang bertentangan dengan Anggaran-----
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, Musyawarah-
Wilayah, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah cabang dan -----
Musyawarah Ranting, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja ----
Wilayah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Kerja ---
Ranting, serta keputusan Partai lainnya sesuai Partai lainnya sesuai-----
Peraturan Partai; -----
- e. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di --
tingkat Dewan Pimpinan Cabang melalui penambahan atau -----
pengurangan unit-unit kerja sesuai kebutuhan Partai;-----
- f. Mengangkat Pelaksana Tugas ketua Dewan Pimpinan Ranting ketika --
terjadi kekosongan jabatan pimpinan Partai di tingkat tersebut; -----
- g. Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya di tingkat kecamatan -
yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ---
Ketetapan kongres dan Musyawarah Wilayah dan musyawarah Daerah,

dan Musyawarah Cabang, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja Daerah dan Rapat kerja Cabang, serta keputusan Partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----

h. Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk lembaga Partai, organisasi otonom, komite aksi, dan unit kerja lainnya di tingkat cabang untuk melaksanakan kegiatan sesuai program Partai; -----

i. Dewan Pimpinan Cabang dapat melakukan pergantian Fungsionaris----- pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan melakukan penyesuaian----- terhadap struktur pengurus lembaga Partai, organisasi otonom, komite----- komite aksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat cabang melalui----- penambahan atau pengurangan komposisi kepengurusan. -----

Pasal 21 -----

Dewan Pimpinan Ranting-----

1. Dewan Pimpinan Ranting adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam----- memimpin Partai di tingkat Kelurahan/desa untuk masa jabatan lima ----- tahun; -----

2. Dewan Pimpinan Ranting berfungsi melaksanakan kerja-kerja Partai di ----- tingkat Kelurahan/desa terkait konsolidasi, koordinasi, dan optimalisasi----- kegiatan Partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan----- aspirasi rakyat; -----

3. Dewan Pimpinan Ranting memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk : -----

a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga, Ketetapan Kongres, ----- Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah cabang dan----- Musyawarah Ranting, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja-----

- Wilayah dan Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Kerja Ranting, serta keputusan Partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
- b. Melakukan konsolidasi organisasi secara struktual mulai dari -----
pimpinan Rayon hingga pimpinan subrayon; -----
- c. Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Subrayon sesuai hasil keputusan Musyawarah; -----
- d. Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan yang diambil --
oleh Dewan Pimpinan Subrayon yang bertentangan dengan Anggaran--
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, Musyawarah -
Wilayah, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah cabang dan -----
Musyawarah Ranting, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja -----
Wilayah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Kerja ----
Ranting, serta keputusan Partai lainnya sesuai Partai lainnya sesuai-----
Peraturan Partai; -----
- e. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di --
tingkat Dewan Pimpinan Ranting melalui penambahan atau-----
pengurangan unit-unit kerja sesuai kebutuhan Partai; -----
- f. Mengangkat Pelaksana Tugas ketua pimpinan Rayon ketika terjadi -----
kekosongan jabatan pimpinan Partai di tingkat tersebut; -----
- g. Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya di tingkat -----
kelurahan/desa yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran -----
Rumah Tangga, Ketetapan kongres dan Musyawarah Wilayah dan -----
musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang dan Musyawarah-----
ranting, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Rapat ---
Kerja Cabang dan Rapat kerja Ranting, serta keputusan Partai lainnya--
sesuai Peraturan Partai; -----

- h. Dewan Pimpinan Ranting dapat membentuk lembaga Partai, organisasi otonom, komite aksi, dan unit kerja lainnya di tingkat Ranting untuk melaksanakan kegiatan sesuai program Partai;
- i. Dewan Pimpinan Ranting dapat melakukan pengantian Fungsiaris ----- pengurus Dewan Pimpinan Ranting dan melakukan penyesuaian----- terhadap struktur pengurus lembaga Partai, organisasi otonom, komite-----komite aksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat cabang melalui----- penambahan atau pengurangan komposisi kepengurusan.

-----Pasal 22-----

-----Pimpinan Rayon⁴ dan Subrayon-----

1. Pimpinan Rayon dan Subrayon adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam memimpin Partai di tingkat RW/RT untuk masa jabatan lima tahun;-----
2. Pimpinan Rayon dan Subrayon berfungsi melaksanakan kerja-kerja Partai di tingkat RW/RT terkait konsolidasi, koordinasi, dan optimalisasi kegiatan Partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi --rakyat;-----
3. Pimpinan Rayon dan Subrayon memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk : -----
 - a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat RW/RT sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, MusyawarahWilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah --Ranting, keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Rapat--Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Kerja Ranting, serta-----keputusan Partai lainnya sesuai Peraturan Partai;
 - b. Melakukan konsolidasi organisasi di Rayon dan Pimpinan Subrayon;-----
 - c. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada-----

di Tingkat Pimpinan Rayon dan Subrayon melalui penambahan atau ----
pengurangan unit-unit kerja sesuai kebutuhan Partai; -----

d. Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya di tingkat RW/RT yang
diberikan oleh Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, -----
ketetapan Kongres, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, -----
Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting, keputusan Kapat Kerja
Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja daerah, Rapat Kerja cabang
dan Rapat Kerja Ranting, serta keputusan Partai lainnya sesuai -----
Peraturan Partai; -----

e. Pimpinan rayon dan Subrayon dapat membentuk lembaga Partai, -----
organisasi otonom, komite aksi dan unit kerja lainnya di tingkat Rayon -
dan Subrayon untuk melaksanakan kegiatan sesuai program Partai: --

f. Pimpinan Rayon dan Subrayon dapat melakukan pengantian -----
fungsiaris pengurus Pimpinan Rayon dan Subrayon serta melakukan
penyesuaian terhadap struktur pengurus lembaga Partai, organisasi --
otonom, komite aksi dan unit kerja lainnya di tingkat rayon dan -----
Subrayon melalui penambahan atau pengurangan komposisi -----
personalla;-----

-----Pasal 23-----

-----Dewan Pimpinan Luar Negeri-----

1. Pimpinan Perwakilan Luar Negeri adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam
memimpin Partai di perwakilan luar Negeri untuk masa jabatan lima tahun;
2. Pimpinan Perwakilan Luar Negeri berfungsi melaksanakan kerja-kerja-----
Partai di tingkat perwakilan Luar Negeri terkait konsolidasi, koordinasi, dan
optimalisasi kegiatan Partai dalam menghimpun, merumuskan, dan -----
memperjuangkan aspirasi rakyat;-----

3. Pimpinan Perwakilan Luar Negeri memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk; -----
- a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat Perwakilan Luar Negeri sesuai-- dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga, Ketetapan----- Kongres dan Perwakilan Luar Negeri, Keputusan Rapat Kerja Nasional, - Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri dan keputusan Partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
 - b. Melakukan konsolidasi organisasi secara struktural di tingkat Pimpinan -- Perwakilan Luar Negeri; -----
 - c. Melakukan penyesuaian terhadap⁵ struktur kepengurusan yang ada di--- tingkat Pimpinan Perwakilan Luar Negeri melalui penambahan atau --- pengurangan unit-unit kerja sesuai kebutuhan Partai; -----
 - d. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan Anggaran----- Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres dan----- Musyawarah Perwakilan Luar Negeri, keputusan Rapat Kerja Nasional, - Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri dan Keputusan Partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
 - e. Pimpinan Perwakilan Luar Negeri dapat membentuk lembaga, alat ----- kelengkapan Partai, organisasi otonom, komite-komite aksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat perwakilan luar negeri untuk melaksanakan --- kegiatan sesuai program Partai; -----
 - f. Pimpinan Perwakilan Luar Negeri dapat melakukan pergantian----- fungsionaris pengurus Pimpinan Perwakilan Luar Negeri dan melakukan penyesuaian terhadap struktur pengurus lembaga Partai, organisasi --- otonom, komite aksi dan unit kerja lainnya di tingkat perwakilan luar--- negeri melalui penambahan atau pengurangan komposisi personalia;---

BAB V

PERMUSYAWARATAN

Pasal 24

Kongres

1. Kongres adalah permusyawaratan yang memegang kekuasaan tertinggi di Partai;
2. Kewenangan Kongres :
 - a. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Membahas dan menetapkan Platform Partai;
 - c. Membahas dan menetapkan garis besar program kerja untuk periode berikutnya;
 - d. Membahas Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat tentang pelaksanaan program kerja, kebijakan dan keuangan Partai sesuai rumusan auditor Internal yang ditunjuk pada Rakernas serta menilai laporan Dewan Pimpinan Pusat terhadap perjalanan organisasi dalam satu periode;
 - e. Membahas dan menetapkan rekomendasi kebijakan Partai;
 - f. Memilih dan menetapkan Ketua Umum/Ketua Formatur dan Anggota Formatur;
 - g. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai;
 - h. Memilih dan menetapkan Ketua Mahkamah Partai.
3. Kongres diselenggarakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat sekali dalam lima tahun yang dihadiri oleh peserta, peninjau, dan undangan kongres;
4. Keputusan tentang pelaksanaan Kongres ditetapkan oleh Rapat Kerja

Nasional; -----

-----Pasal 24 A-----

-----Peserta Kongres-----

1. Peserta Kongres terdiri atas : -----

a. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat; -----

b. Ketua dan Sekretaris Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Pusat; -----

c. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah, apabila berhalangan -----
dapat diwakili berdasarkan Rapat Harian Dewan Pimpinan Wilayah; -----

d. Ketua Dewan Pimpinan Daerah, apabila berhalangan dapat diwakili -----
berdasarkan Rapat harian Dewan pimpinan Daerah; -----

e. Ketua perwakilan luar negeri, apabila berhalangan dapat diwakili -----
berdasarkan Rapat Harian Perwakilan Luar Negeri; -----

f. Ketuas-ketua Organisasi Otonom tingkat pusat yang memiliki struktur -----
organisasi hingga tingkat cabang minimal 50 % (limapuluh persen) di -----
seluruh wilayah Indonesia dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat; -----

2. Peninjau Kongres : -----

a. Seluruh anggota departemen Dewan Pimpinan Pusat; -----

b. Anggota Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Pusat (MPP DPP); -----

c. Ketua dan Anggota Mahkamah Partai; -----

d. Anggota Istimewa; -----

e. Ketua Majelis Penasihat Partai Wilayah; -----

f. Anggota legislatif dan eksekutif tingkat pusat dari PAN; -----

g. Ketua dan Anggota Dewan Pakar; -----

3. Undangan Kongres adalah mereka yang diundang oleh dewan Pimpinan -----
Pusat; -----

4. Hak Suara dan hak bicara meliputi : -----

- a. Hak Suara dan hak bicara dimiliki oleh peserta; -----
- b. Hak bicara dimiliki oleh peninjau; -----
- c. Undangan tidak memiliki hak suara maupun hak bicara; -----

-----Pasal 25-----

-----Musyawarah Wilayah-----

1. Musyawarah Wilayah adalah Permusyawaratan di tingkat wilayah yang -----
diselenggarakan atas undangan Dewan Pimpinan wilayah; -----
2. Kewenangan Musyawarah Wilayah; -----
 - a. Membahas Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah -----
tentang pelaksanaan program kerja, kebijakan, dan keuangan Partai -----
serta menilai laporan Dewan Pimpinan Wilayah terhadap kinerja -----
organisasi dalam satu periode; -----
 - b. Menetapkan program kerja wilayah untuk periode berikutnya; -----
 - c. Menetapkan rekomendasi kebijakan Partai di tingkat Provinsi; -----
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Wilayah; -----
 - e. Memilih dan menetapkan Ketua Formatur/Ketua Dewan Pimpinan -----
Wilayah dan Anggota Formatur; -----
3. Musyawarah Wilayah dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang -----
dihadiri oleh peserta Musyawarah Wilayah, peninjau Musyawarah -----
Wilayah dan undangan Musyawarah Wilayah; -----
4. Keputusan tentang pelaksanaan Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh -----
Rapat Kerja Wilayah. -----

-----Pasal 25 A-----

-----Peserta Musyawarah Wilayah-----

1. Peserta Musyawarah Wilayah : -----
 - a. Satu orang utusan dari Dewan Pimpinan Pusat; -----

- b. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah; -----
- c. Ketua Majelis Penasihat Partai Wilayah; -----
- d. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah, apabila berhalangan ----
dapat diwakili berdasarkan Rapat harian Dewan Pimpinan Daerah; -----
- e. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, apabila berhalangan dapat diwakili -----
berdasarkan Rapat Harian Dewan Pimpinan Cabang; -----
- f. Ketua-Ketua Organisasi Otonom yang memiliki struktur organisasi hingga
tingkat cabang minimal 50% di seluruh Provinsi dan ditetapkan oleh -----
Dewan Pimpinan Wilayah. -----

2. Peninjau Musyawarah Wilayah terdiri atas : -----

- a. Anggota Majelis Penasihat Partai Wilayah; -----
- b. Seluruh pengurus dan anggota Badan di tingkat Wilayah; -----
- c. Ketua Majelis Penasihat Partai Daerah; -----
- d. Anggota Legislatif dan Eksekutif tingkat wilayah dari PAN; -----
- e. Ketua Badan Otonom di tingkat Wilayah; -----
- f. Undangan Dewan Pimpinan Wilayah. -----

3. Undangan musyawarah Wilayah adalah mereka yang diundang oleh -----
Dewan Pimpinan Wilayah; -----

4. Hak suara dan hak bicara Musyawarah Wilayah meliputi : -----

- a. Hak suara dan hak bicara dimiliki oleh peserta; -----
- b. Hak bicara dimiliki oleh peninjau; -----
- c. Undangan tidak memiliki hak suara dan hak bicara. -----

-----Pasal 26-----

-----Musyawarah Daerah-----

1. Musyawarah Daerah adalah Permusyawaratan di tingkat Daerah yang -----
diselenggarakan atas undangan Dewan Pimpinan Daerah; -----

2. Kewenangan Musyawarah Daerah : -----

a. Membahas Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah -----

tentang pelaksanaan program kerja, kebijakan dan keuangan Partai -----

serta menilai laporan Dewan Pimpinan Daerah terhadap perjalanan -----

organisasi dalam satu periode; -----

b. Menetapkan program kerja daerah untuk periode berikutnya; -----

c. Menetapkan rekomendasi kebijakan Partai tingkat kabupaten/Kota; -----

d. Memilih dan menetapkan Ketua Formatur/Ketua Dewan Pimpinan -----

Daerah dan Anggota Formatur; -----

e. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Daerah; -----

3. Musyawarah Daerah dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang -----

dihadiri oleh peserta, peninjau, dan undangan; -----

4. Keputusan tentang pelaksanaan Musyawarah Daerah ditetapkan oleh rapat -----

Kerja Daerah. -----

Pasal 26 A -----

Peserta Musyawarah Daerah -----

1. Peserta Musyawarah Daerah : -----

a. 1 (satu) orang utusan dari Dewan Pimpinan Wilayah; -----

b. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah; -----

c. Ketua Majelis Penasihat Partai Daerah; -----

d. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang, apabila berhalangan -----

hadir dapat diwakili berdasarkan Rapat Harian Dewan Pimpinan Cabang; -----

e. Ketua Dewan Pimpinan Ranting apabila berhalangan dapat diwakili -----

berdasarkan Rapat Harian Dewan Pimpinan Ranting -----

f. Ketua-Ketua Otonom yang memiliki struktur organisasi hingga -----

tingkat cabang minimal 50% (limapuluh persen) di seluruh daerah dan -----

ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah. -----

2. Peninjau Musyawarah Daerah : -----

- a. 2 (dua) orang utusan dari Pimpinan Pusat; -----
- b. Anggota Majelis Penasihat Partai Daerah; -----
- c. Seluruh pengurus dan anggota Badan-badan Dewan Pimpinan Daerah; -----
- d. Ketua-ketua Majelis Penasihat Partai Cabang; -----
- e. Anggota Legislatif dan Eksekutif tingkat daerah; -----
- f. Ketua Badan Otonom di tingkat daerah; -----
- g. Undangan Dewan Pimpinan Daerah. -----

3. Undangan Musyawarah Daerah. -----

4. Hak suara dan hak bicara Musyawarah Daerah : -----

- a. Hak suara dan hak bicara dimiliki oleh peserta; -----
- b. Hak bicara dimiliki oleh peninjau; -----
- c. Undangan tidak memiliki hak suara maupun dan hak bicara. -----

-----Pasal 27-----

-----Musyawarah Cabang-----

1. Musyawarah Cabang adalah Permusyawaratan di tingkat Cabang yang -----

diselenggarakan atas undangan Dewan Pimpinan Cabang; -----

2. Kewenangan Musyawarah Cabang : -----

a. Membahas Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang -----

tentang pelaksanaan program kerja, kebijakan dan keuangan Partai -----
serta menilai laporan Dewan Pimpinan Cabang terhadap perjalanan -----
organisasi dalam satu periode; -----

b. Menetapkan program kerja cabang untuk periode berikutnya; -----

c. Menetapkan rekomendasi kebijakan Partai tingkat kecamatan atau nama
lainnya; -----

d. Memilih dan menetapkan Ketua Formatur/Ketua Dewan Pimpinan -----

Cabang dan Anggota Formatur; -----

e. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Cabang; -----

3. Musyawarah Cabang dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang -----

dihadiri oleh peserta musyawarah cabang, peninjau musyawarah cabang -

dan undangan musyawarah cabang; -----

4. Keputusan tentang pelaksanaan Musyawarah Cabang ditetapkan oleh -----

Rapat Kerja Cabang. -----

Pasal 27 A

Peserta Musyawarah Cabang

1. Peserta Musyawarah Cabang : -----

a. 1 (satu) orang utusan dari Dewan Pimpinan Daerah; -----

b. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang; -----

c. Ketua Majelis Penasihat Partai Cabang; -----

d. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Ranting, apabila berhalangan -----

dapat diwakili berdasarkan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Ranting; -----

c. Ketua-Ketua Organisasi Otonom yang memiliki struktur organisasi -----

hingga tingkat cabang minimal 50 % (limapuluh) persen di seluruh -----

wilayah kecamatan dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Daerah; -----

2. Peninjau Musyawarah Cabang : -----

a. 2 (dua) orang dari utusan dari Dewan Pimpinan Wilayah; -----

b. Anggota Majelis Penasihat Partai Cabang; -----

c. Pengurus dan anggota-anggota Badan di tingkat Dewan Pimpinan -----

Cabang; -----

d. Ketua Rayon; -----

3. Undangan Musyawarah Cabang adalah yang diundang oleh Dewan -----

Pimpinan Cabang; -----

4. Hak suara dan hak bicara Musyawarah Cabang: -----

a. Hak suara dan hak bicara dimiliki oleh peserta; -----

b. Hak bicara dimiliki oleh peninjau; -----

c. Undangan tidak memiliki hak suara dan hak bicara; -----

Pasal 28 -----

Musyawarah Ranting -----

1. Musyawarah Ranting adalah Permusyawaratan di tingkat Ranting yang -----

diselenggarakan atas undangan Dewan Pimpinan Ranting; -----

2. Kewenangan Musyawarah Ranting :³ -----

a. Membahas Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Ranting -----

tentang pelaksanaan program kerja, kebijakan dan keuangan Partai -----

serta menilai laporan Dewan Pimpinan Ranting terhadap perjalanan -----

organisasi dalam satu periode; -----

b. Menetapkan program kerja Ranting untuk periode berikutnya; -----

c. Menetapkan rekomendasi kebijakan Partai tingkat kelurahan/ desa/ atau
nama lainnya; -----

d. Memilih dan menetapkan Ketua Formatur/Ketua Dewan Pimpinan -----

Ranting dan Anggota Formatur; -----

e. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Ranting; -----

3. Musyawarah Ranting dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang -----

dihadiri oleh peserta musyawarah Ranting, peninjau musyawarah -----

Ranting dan undangan musyawarah Ranting; -----

4. Keputusan tentang pelaksanaan Musyawarah Ranting ditetapkan oleh -----

Rapat Kerja Ranting. -----

Pasal 28 A -----

-----Peserta Musyawarah Ranting-----

1 Peserta Musyawarah Ranting : -----

- a. 1 (satu) orang utusan dari Dewan Pimpinan Cabang;-----
- b. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Ranting; -----
- c. Seluruh pengurus dan anggota Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Ranting;-----
- d. Ketua dan Sekretaris Rayon; -----
- e. Ketua dan Sekretaris Subrayon; -----
- f. Seluruh anggota Partai di Ranting tersebut.-----

2. Peninjau Musyawarah Ranting : -----

- a. Tokoh-tokoh masyarakat setempat yang dianggap tepat oleh Dewan Pimpinan Ranting;-----

- b. 2 (dua) orang utusan dari Dewan Pimpinan Daerah.-----

3. Undangan Musyawarah Ranting adalah yang diundang oleh Dewan -----

Pimpinan ranting (DPRT).-----

4. Hak suara dan hak bicara Musyawarah Ranting : -----

- a. Hak suara dan hak bicara dimiliki oleh peserta;-----
- b. Hak bicara dimiliki oleh peninjau;-----
- c. Undangan tidak memiliki hak suara maupun dan hak bicara.-----

-----Pasal 29-----

-----Musyawarah Perwakilan Luar Negeri-----

1. Musyawarah Perwakilan Luar Negeri adalah Permusyawaratan di tingkat --

Perwakilan Luar Negeri yang diselenggarakan atas undangan-----

Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;-----

2. Musyawarah Perwakilan Luar Negeri dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) --

tahun, yang dihadiri oleh peserta, peninjau, dan undangan musyawarah --

perwakilan luar negeri; -----

3. Peserta Musyawarah Perwakilan Luar Negeri terdiri atas : -----

a. Satu orang utusan dari Dewan Pimpinan Pusat; -----

b. Seluruh pengurus pimpinan perwakilan luar negeri; -----

c. Ketua, sekretaris dan bendahara Majelis Penasihat Partai Perwakilan
Luar Negeri. -----

4. Peninjau Musyawarah Perwakilan Luar Negeri terdiri atas anggota Majelis-
Penasihat Partai Perwakilan Luar Negeri; -----

5. Undangan Musyawarah Perwakilan Luar Negeri adalah pihak yang -----
diundang oleh Pimpinan Perwakilan Luar Negeri; -----

6. Hak Suara dan Hak Bicara Musyawarah Perwakilan Luar Negeri meliputi : -

a. Hak suara dan hak bicara dimiliki oleh peserta; -----

b. Hak bicara dimiliki oleh peninjau; -----

c. Undangan tidak memiliki hak suara maupun dan hak bicara. -----

-----BAB VI-----

-----PERMUSYAWARATAN LUAR BIASA-----

-----Pasal 30-----

-----Struktur Permusyawaratan Luar Biasa-----

1. Struktur permusyawaratan luar biasa terdiri atas Kongres Luar Biasa, -----
Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa, -----
Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting Luar Biasa, -----
Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Luar Biasa; -----

2. Struktur Permusyawaratan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat--

(1) dilaksanakan dalam hal Ketua Umum dan atau Ketua: -----

1. Berhalangan tetap; -----

2. Meninggal Dunia; -----

3. Mengundurkan diri; -----
4. Diberhentikan. -----
3. Ketua Umum dan atau Ketua diberhentikan dari jabatannya apabila : -----
 - a. melakukan tindak pidana kriminal yang ancaman hukumannya 5 -----
(lima) tahun dan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki -----
kekuatan hukum tetap; -----
 - b. Terbukti melakukan perbuatan tercela yang merusak citra Partai. -----
4. Struktur Permusyawaratan Luar Biasa terdiri atas Kongres Luar Biasa, -----
Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa, -----
Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting Luar Biasa, -----
Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Luar Biasa; -----
5. Dewan Pimpinan Partai harus menyelenggarakan Permusyawaratan Luar -
Biasa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah usulan resmi -----
Pemberhentian Ketua Umum/Ketua terpenuhi, apabila tidak dilakukan -----
maka Majelis Penasihat Partai sesuai tingkatannya masing-masing wajib --
memberikan peringatan tertulis; -----
6. Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan pertama -----
diabaikan maka Majelis Penasihat Partai wajib berikan peringatan kedua, -
apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan kedua -----
diabaikan juga maka Majelis Penasihat Partai dapat mengambil -----
penyelenggaraan permusyawaratan luar biasa; -----
7. Permusyawaratan Luar Biasa dapat diadakan selambat-lambatnya 1 -----
(satu) tahun sebelum Pemilu dilaksanakan; -----
8. 6 (enam) bulan sebelum Pemilu dan 6 (enam) bulan sebelum Kongres -----
diaksanakan, Permusyawaratan Luar Biasa tidak bisa dilakukan; -----
9. Ketentuan tentang Penyelenggaraan Permusyawaratan Luar Biasa -----

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sama dengan ketentuan
permusyawaratan.

BAB VII

KORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 31

Korum Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan dalam permusyawaratan atau rapat Partai

dinyatakan memenuhi korum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$
(satu per dua) dari jumlah peserta ditambah satu yang seharusnya
menghadiri;

2. Korum pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

apabila belum terpenuhi maka permusyawaratan atau rapat Partai dibuka
untuk selanjutnya di skors selama satu jam;

3. Apabila masih belum memenuhi korum, sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), permusyawaratan atau rapat Partai tetap dilanjutkan dan dinyatakan-
sah apabila telah dihadiri sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah peserta
dan dapat dilanjutkan untuk mengambil keputusan;

4. Ketentuan tentang Korum Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan --
Partai.

Pasal 32

Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan dalam permusyawaratan dan atau rapat Partai

diutamakan dengan musyawarah mufakat;

2. Jika tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada --

ayat (1), dilakukan pemungutan suara dan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; -----

3. Apabila hasil pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak hasilnya sama, maka pemungutan suara diulang sampai memperoleh selisih suara terbanyak; -----

4. Ketentuan tentang pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai -----

----- BAB VIII -----

----- RAPAT-RAPAT PARTAI -----

----- Pasal 33 -----

----- Rapat Kerja -----

1. Rapat Kerja adalah jenis rapat Partai yang kedudukannya satu tingkat di bawah permusyawaratan yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali; -----

2. Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rapat Kerja Nasional (Rakenas), Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), Rapat Kerja Daerah (Rakerda); Rapat Kerja Cabang (Rakercab), Rapat Kerja Ranting (Rakeran), dan Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri (Raker-PLN); -----

3. Peserta Rapat Kerja adalah unsur Dewan Pimpinan Partai di tingkatan tersebut termasuk Ketua Majelis Penasihat Partai, Ketua Mahkamah Partai, dan Ketua serta Sekretaris Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di bawahnya; -----

4. Peninjau Rapat Kerja adalah Sekretaris dan anggota Majelis Penasihat Partai di tingkatan tersebut beserta Sekretaris dan anggota Mahkamah Partai dan Ketua dewan pimpinan dua tingkat di bawahnya. -----

5. Kewenangan Rapat Kerja adalah : -----

a. Menjabarkan hasil permusyawaratan dalam bentuk program kerja; -----

- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam sebagai bagian dari-----
penjabaran hasil permusyawaratan kebijakan yang tak terlaksana dalam
periode sebelumnya; -----
 - c. Mengevaluasi kinerja pimpinan Partai, anggota legislatif dan eksekutif --
selama masa waktu periode Rapat Kerja sebelumnya; -----
 - d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program pemenangan ---
pemilu; -----
 - e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan materi-materi-----
permusyawaratan termasuk materi usulan perubahan Anggaran Dasar -
dan usulan Anggaran Rumah Tangga;-----
 - f. Menetapkan pedoman kerja Partai yang diamanatkan oleh Anggaran---
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;-----
 - g. Merumuskan, membahas dan menetapkan kebijakan lain yang-----
diputuskan berdasarkan agenda rapat. -----
6. Ketentuan tentang Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat--
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan---
Partai.-----

Pasal 34

Rapat Paripurna

- 1. Rapat Paripurna adalah jenis rapat Partai yang kedudukannya satu tingkat
di bawah Rapat Kerja yang dilaksanakan minimal enam bulan sekali; ---
- 2. Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rapat--
Paripurna Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Paripurna Dewan Pimpinan ---
Wilayah, Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Daerah, Rapat Paripurna ---
Dewan Pimpinan Cabang, Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Ranting, dan-
Rapat Paripurna Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;-----

3. Peserta Rapat Paripurna adalah semua unsur pimpinan Partai Ketua Majelis Penasihat Partai, Ketua Mahkamah Partai, Ketua Lembaga Partai, Ketua--- dan anggota departemen/komisi/Biro/Bagian/Seksi/Unit sesuai----- tingkatannya, serta fraksi dan/atau kader di lembaga legislatif dan kader di lembaga eksekutif; -----
4. Dewan pimpinan Partai dalam kondisi tertentu dapat mengundang ----- peninjau Rapat Paripurna yang ditentukan berdasarkan keputusan Partai,-
5. Kewenangan Rapat Paripurna adalah : -----
- a. Menjabarkan hasil Rapat Kerja dalam bentuk program kegiatan; -----
 - b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Partai sebagai bagian dari ----- penjabaran hasil Rapat Kerja; -----
 - c. Mengevaluasi kinerja dewan pimpinan Partai dan laporan fraksi; -----
 - d. Merumuskan, membahas dan menetapkan kebijakan lain yang ----- diputuskan berdasarkan agenda rapat. -----
6. Ketentuan tentang Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam ----- Peraturan Partai. -----

-----Pasal 35-----

-----Rapat Pleno-----

1. Rapat Pleno adalah jenis rapat Partai yang kedudukannya satu tingkat di - bawah Rapat Paripurna yang dilaksanakan minimal tiga bulan sekali; -----
2. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah, Rapat ----- Pleno Dewan Pimpinan Daerah, Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang, ----- Rapat Pleno Dewan Pimpinan Ranting dan Rapat Pleno Pimpinan ----- Perwakilan Luar Negeri; -----

3. Peserta Rapat Pleno adalah semua unsur Dewan Pimpinan Partai, Ketua --
Majelis Penasihat Partai, Ketua Mahkamah Partai, Ketua -----
departemen/komisi/Biro/Bagian/Seksi/Unit sesuai tingkatannya, serta fraksi
dan/atau kader di lembaga legislatif, dan kader di lembaga eksekutif; -----
4. Dewan Pimpinan Partai dalam kondisi tertentu dapat mengundang -----
peninjau Rapat Pleno yang ditentukan berdasarkan keputusan Partai; -----
3. Kewenangan Rapat Pleno adalah : -----
- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Partai sebagai bagian dari -----
penjabaran sebagai hasil Rapat Kerja dan atau Rapat Paripurna; -----
 - b. Membahas dan menetapkan penempatan Kader di lembaga eksekutif; --
 - c. Membahas dan menetapkan susunan pengajuan pencalonan anggota --
legislatif; -----
 - d. Membahas dan menetapkan komite aksi dan atau unit kerja Partai untuk
melaksanakan kegiatan *ad hoc* sesuai program Partai; -----
 - e. Mengesahkan hasil Rapat Harian Dewan Pimpinan Partai dan -----
membahas permasalahan yang harus diputuskan segera melalui -----
mekanisme pengambilan keputusan Partai tentang kebijakan Partai yang
tidak bisa diputuskan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Partai; -----
 - f. Mengambil keputusan strategis tentang kebijakan Partai yang tidak bisa
diputuskan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Partai; -----
 - h. Merumuskan, membahas dan menetapkan kebijakan lain yang -----
diputuskan berdasarkan agenda rapat; -----
6. Ketentuan tentang Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), --
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam -----
Peraturan Partai. -----

Rapat Harian

1. Rapat Harian adalah jenis rapat Partai yang kedudukannya satu tingkat di bawah Rapat Pleno yang dilaksanakan minimal satu bulan sekali;
2. Rapat Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Harian Dewan Pimpinan Wilayah, Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah, Rapat Harian Dewan Pimpinan Cabang, Rapat Harian Dewan Pimpinan Ranting, dan Rapat Harian Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
3. Peserta Rapat Harian adalah semua unsur pengurus harian Dewan Pimpinan Partai, pimpinan fraksi di lembaga legislatif, kecuali dalam hal fraksi gabungan maka dihadiri oleh salah seorang anggota legislatif;
4. Dewan pimpinan Partai dalam kondisi tertentu dapat mengundang peninjau Rapat Harian yang ditentukan berdasarkan keputusan Partai;
5. Kewenangan Rapat Harian adalah :
 - a. Membahas dan menetapkan kegiatan dan program Partai yang akan sedang dan telah dilaksanakan sesuai tingkatan perkembangannya beserta tantangan dan permasalahan yang dihadapi;
 - b. Membahas dan membentuk komite aksi dan atau unit kerja Partai untuk melaksanakan kegiatan *ad hoc* sesuai program Partai;
 - c. Membahas permasalahan yang harus diputuskan segera melalui mekanisme pengambilan keputusan Partai dalam Rapat Harian tentang kebijakan Partai yang strategis dan mendesak;
 - d. Mengambil keputusan strategis tentang kebijakan Partai dalam menyikapi persoalan internal maupun eksternal yang mendesak;
 - e. Merumuskan, membahas, dan menetapkan kebijakan lain yang diputuskan berdasarkan agenda rapat.

6. Ketentuan tentang Rapat Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), —
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam —
Peraturan Partai. —

—Pasal 37—

—Rapat Pimpinan—

1. Rapat Pimpinan adalah jenis rapat konsolidasi Partai yang bersifat—
koordinatif dan atau konsultatif, dilakukan berdasarkan kebutuhan dan—
dapat diadakan sewaktu-waktu; —
2. Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rapat —
Pimpinan Nasional, Rapat Pimpinan Wilayah, Rapat Pimpinan Daerah, —
Rapat Pimpinan Cabang, Rapat Pimpinan Ranting, dan Rapat Pimpinan—
Perwakilan Luar Negeri; —
3. Peserta Rapat Pimpinan adalah semua unsur pimpinan dan Ketua dewan —
pimpinan Partai satu tingkat di bawahnya, Ketua Majelis Penasihat Partai,
Ketua Mahkamah Partai, fraksi di lembaga legislatif dan kader di lembaga
Eksekutif; —
4. Dewan pimpinan Partai dalam kondisi tertentu dapat mengundang —
peninjau Rapat Pimpinan yang ditentukan berdasarkan keputusan Partai; —
5. Kewenangan Rapat Pimpinan adalah : —
 - a. Membahas persoalan strategis yang harus disikapi Partai; —
 - b. Merumuskan rekomendasi kebijakan Partai atas persoalan strategis yang
harus diputuskan segera melalui mekanisme pengambilan keputusan—
Partai dalam hirarki pengambilan keputusan yang lebih tinggi; —
 - c. Merumuskan, membahas dan menetapkan kebijakan lain yang—
diputuskan berdasarkan agenda rapat. —
6. Ketentuan tentang Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam -----
Peraturan Partai. -----

-----Pasal 38-----

-----Rapat Koordinasi-----

1. Rapat Koordinasi adalah jenis rapat konsolidasi struktural Partai yang -----
bersifat koordinatif dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dapat diadakan
sewaktu-waktu; -----
2. Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rapat -
Koordinasi Nasional, Rapat Koordinasi Wilayah, Rapat Koordinasi Daerah, -
Rapat Koordinasi Cabang, Rapat Koordinasi Ranting, dan Rapat Koordinasi
Perwakilan Luar Negeri; -----
3. Peserta Rapat Koordinasi adalah Pimpinan badan/lembaga beserta Ketua -
Departemen/Komisil dan atau Ketua Biro/Bagian/Seksi/Unit satu tingkat di
Bawahnya; -----
4. Dewan pimpinan Partai dalam kondisi tertentu dapat mengundang -----
peninjau Rapat Koordinasi yang ditentukan berdasarkan keputusan Partai;
5. Kewenangan Rapat Koordinasi adalah : -----
 - a. Membahas perencanaan strategis, pengorganisasian, pelaksanaan, ----
monitoring, dan evaluasi program sektoral beserta permasalahan, -----
tantangan dan solusinya; -----
 - b. Membentuk perangkat pelaksana berdasarkan tingkatan -----
pengorganisasian sesuai kebutuhan; -----
 - c. Menumuskan rekomendasi kebijakan Partai atas pelaksanaan program --
kerja Partai yang harus diputuskan segera melalui mekanisme -----
pengambilan keputusan Partai dalam hirarki pengambilan keputusan ---
yang lebih tinggi; -----

d. Merumuskan, membahas, dan menetapkan kebijakan lain yang
diputuskan berdasarkan agenda rapat.

6. Ketentuan tentang Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

Pasal 39

Rapat Konsultasi

1. Rapat Konsultasi adalah jenis rapat konsolidasi struktural Partai yang bersifat konsultatif dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dapat diadakan sewaktu-waktu;

2. Peserta Rapat Konsultasi adalah Seluruh unsur pimpinan beserta alat kelengkapan Partai, Ketua Majelis Penasehat Partai, dan Ketua Mahkamah Partai;

3. Kewenangan Rapat Konsultasi adalah :

a. Membahas perencanaan strategis, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program sektoral beserta permasalahan, tantangan dan solusinya;

b. Merumuskan perangkat pelaksana berdasarkan tingkatan pengorganisasian sesuai kebutuhan;

c. Merumuskan rekomendasi kebijakan Partai atas pelaksanaan program - kerja Partai yang harus diputuskan segera melalui mekanisme pengambilan keputusan Partai dalam hirarki pengambilan keputusan yang lebih tinggi.

d. Merumuskan, membahas, dan menetapkan kebijakan lain yang diputuskan berdasarkan agenda rapat.

4. Ketentuan tentang Rapat Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.-----

-----Pasal 40-----

-----Rapat Teknis-----

1. Rapat Teknis adalah jenis rapat konsolidasi struktural dan atau fungsional Partai yang bersifat teknis pada bidang tertentu, dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dapat diadakan sewaktu-waktu; -----
2. Peserta Rapat Teknis adalah seluruh unsur pengurus Partai yang ----- ditugaskan dalam kegiatan teknis; -----
3. Kewenangan Rapat Teknis adalah : -----
 - a. Merumuskan, membahas, dan menetapkan perencanaan strategis, ----- pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program ----- sektoral beserta permasalahan, tantangan dan solusinya; -----
 - b. Merumuskan, membahas dan menetapkan perangkat pelaksana ----- berdasarkan tingkatan pengorganisasian sesuai kebutuhan; -----
 - c. Merumuskan dan membahas rekomendasi kebijakan Partai atas ----- pelaksanaan program kerja Partai yang harus diputuskan segera melalui mekanisme pengambilan keputusan Partai dalam hirarki pengambilan -- keputusan yang lebih tinggi; -----
 - d. Merumuskan, membahas dan menetapkan kebijakan lain yang ----- diputuskan berdasarkan agenda rapat. -----
4. Ketentuan tentang Rapat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -- ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.-----

-----BAB IX-----

-----TATA URUTAN ATURAN PARTAI-----

-----Pasal 41-----

-----Tata Urutan Dan Kewenangan Aturan Partai-----

1. Tata urutan peraturan Partai terdiri dari : -----
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
 - b. Ketetapan Kongres; -----
 - c. Peraturan Partai; -----
 - d. Keputusan Rapat Kerja Nasional; -----
 - e. Keputusan Rapat Paripurna; -----
 - f. Keputusan Rapat Pleno DPP PAN; -----
 - g. Keputusan Rapat Harian DPP PAN; -----
 - h. Ketetapan Musyawarah Wilayah; -----
 - i. Keputusan Rapat Kerja Wilayah; -----
 - j. Keputusan Rapat Pleno DPW PAN; -----
 - k. Keputusan Rapat Harian DPW PAN; -----
 - l. Ketetapan Musyawarah Daerah; -----
 - m. Keputusan Rapat Kerja Daerah; -----
 - n. Keputusan Rapat Pleno DPD PAN; -----
 - o. Keputusan Rapat Harian DPD PAN; -----
 - p. Ketetapan Musyawarah Cabang; -----
 - q. Keputusan Rapat Cabang; -----
 - r. Ketetapan Musyawarah Ranting; -----
 - s. Keputusan Rapat DPRT PAN. -----
2. Kewenangan dan putusan peraturan Partai yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan kewenangan dan putusan yang lebih tinggi; -----
3. Ketentuan tentang Tata Urutan Aturan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

BAB X

KEPENGURUSAN

Pasal 42

Kepemimpinan Kolektif Kolegial

1. Kepengurusan Partai digerakkan berdasarkan prinsip kepemimpinan kolektif kolegial sebagai dewan pimpinan Partai yang secara bersama dan sinergis membuat kebijakan melalui keputusan Partai yang dihasilkan dalam rapat-rapat Partai;
2. Setiap kebijakan dan keputusan Partai yang telah diputuskan secara kolektif mengikat semua unsur Partai dan perubahannya wajib dilakukan melalui rapat sejenis atau rapat Partai yang memiliki hirarki pengambilan keputusan 1 (satu) tingkat lebih tinggi;
3. Setiap unsur Partai wajib mentaati dan menjalankan keputusan Partai dan bagi yang melanggar kebijakan dan keputusan kolektif tersebut diberikan sanksi organisasi;
4. Ketentuan mengenai kepemimpinan kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai tentang pengambilan kebijakan dan keputusan Partai.

Pasal 43

Syarat Pengurus Partai

1. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat harus bertempat tinggal di Wilayah Republik Indonesia;
2. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting, Pimpinan Rayon dan Subrayon, serta Pimpinan Perwakilan Luar Negeri harus bertempat tinggal di tempat kedudukannya masing-masing;
3. Sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak terlibat dalam -----
penyalahgunaan narkoba;-----

4. Setiap pengurus Partai harus telah mengikuti perkaderan Partai yang -----
dibuktikan dengan sertifikasi perkaderan dan atau surat keterangan dari --
pimpinan Partai bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti perkaderan -
dan atau surat pernyataan bahwa yang bersangkutan akan mengikuti -----
perkaderan Partai;-----

5. Bagi anggota atau tokoh masyarakat yang sedang menjadi anggota -----
legislatif atau eksekutif harus melunasi kewajibannya sesuai---
ketentuan yang ditetapkan oleh Partai yang dibuktikan dengan tanda-----
pembayaran atau berdasarkan surat keterangan dari pimpinan Partai -----
secepat atas dasar laporan dari Bendahara;-----

6. Bagi anggota yang pernah diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat-----
sebagai anggota Partai harus mendapatkan rehabilitasi terlebih dahulu ----
yang dibuktikan dengan keputusan Partai;-----

7. Untuk menjadi pengurus harian dewan pimpinan Partai di setiap tingkatan
harus pernah membaktikan diri sebagai pengurus Partai 1 (satu) tingkat di
bawahnya minimal dalam 1 (satu) periode kepengurusan atau -----
sedang/ pernah menjadi anggota legislatif/eksekutif;-----

8. Ketentuan tentang syarat pengurus Partai sebagaimana pada ayat (1), --
ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5) ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih ----
lanjut dalam peraturan Partai.-----

-----Pasal 44-----

-----Kewajiban Pengurus Partai-----

1. Taat dan patuh pada keputusan, ketentuan, dan aturan Partai; -----
2. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengurus;-----

3. Aktif mengikuti rapat pengurus dan kegiatan Partai; -----
4. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Partai; -----
5. Melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan Partai; -----
6. Menjaga nama baik, citra dan kehormatan Partai; -----
7. Aktif menyampaikan pernyataan, pendapat, dan opini melalui media masa,
media sosial maupun pertemuan tatap muka yang dapat meningkatkan ---
citra dan kehormatan Partai di tengah masyarakat. -----

----- Pasal 45 -----

----- Larangan Pengurus Partai -----

1. Melakukan rangkap jabatan baik secara struktural maupun secara -----
fungsional atau larangan lain yang diatur berdasarkan ketentuan -----
perundang-undangan; -----
2. Membantu Partai lain dan atau anggota Partai lain dalam kontestasi -----
Pemilu; -----
3. Melakukan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, dan atau jabatan -----
untuk kepentingan pribadi atau golongan; -----
4. Melakukan tindak pidana dan atau perbuatan tercela yang terbukti secara -----
hukum dan berakibat merugikan nama baik Partai. -----

----- Pasal 46 -----

----- Masa Pengurus Bakti -----

1. Masa bakti kepengurusan selama-lamanya 5 (lima) tahun dan sesudahnya
dapat dipilih kembali berdasarkan keputusan permusyawaratan Partai; -----
2. Masa bakti pengurus berakhir pada saat terpilihnya kepengurusan baru ---
berdasarkan keputusan permusyawaratan Partai; -----

----- Pasal 47 -----

----- Pengesahan Pengurus Partai -----

1. Surat Keputusan Pengesahan pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat -----
 dilakukan berdasarkan : -----
 a. Keputusan rapat Ketua Umum/Ketua Formatur dan anggota formatur --
 hasil Kongres; -----
 b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani oleh -----
 Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat. -----
2. Surat Keputusan Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Pusat dilakukan
 berdasarkan : -----
 a. Keputusan Ketua Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Pusat; -----
 b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani oleh -----
 Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. -----
3. Surat Keputusan Pengesahan Mahkamah Partai dilakukan berdasarkan : --
 a. Keputusan Ketua Mahkamah Partai terpilih, Ketua Umum/Ketua -----
 Formatur terpilih, Ketua Majelis Penasihat Partai terpilih, dan Ketua -----
 Dewan Kehormatan; -----
 b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani oleh -----
 Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. -----
4. Surat Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Majelis -----
 Penasihat Partai Dewan Pimpinan Wilayah dilakukan berdasarkan : -----
 a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani oleh Ketua
 Umum dan Sekretaris Jenderal selambat lambatnya 30 (tigapuluh) hari
 sejak usulan Pengesahan pengurus diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat
 yang diajukan oleh Formatur terpilih dalam Musyawarah Wilayah setelah
 memenuhi persyaratan ; -----
 (1) Berita acara Musyawarah Wilayah; -----
 (2) Berita acara rapat formatur yang ditandatangani sedikitnya setengah

lebih satu dari jumlah anggota formatur; -----

(3) Dalam hal adanya anggota formatur yang tidak menandatangani ---

berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan -----

penandatanganan dengan penuh tanggung jawab oleh anggota ---

formatur yang tidak menandatangani berita acara; -----

(4) Surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus oleh anggota -----

pengurus yang diusulkan. -----

b. Dewan Pimpinan Pusat dengan alasan kuat yang dapat dibuktikan -----

bahwa usulan tersebut masih memiliki kekurangan, kelemahan dan ---

atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Partai setelah -----

diputuskan dalam rapat harian, dapat menunda menerbitkan Surat -----

Keputusan Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah dan --

Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Wilayah tersebut untuk -----

selanjutnya diperbaiki dan diajukan kembali selambat-lambatnya 15 --

(limabelas) hari setelah adanya surat pemberitahuan dari Dewan -----

Pimpinan Pusat . -----

5. Surat Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Majelis -----

Penasihat Partai Dewan Pimpinan Daerah dilakukan berdasarkan : -----

a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani oleh Ketua

Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat selambat -----

lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak usulan Pengesahan pengurus -----

diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat yang diajukan oleh Formatu -----

terpilih dalam Musyawarah Daerah setelah mendapatkan surat -----

rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah dengan terlebih dahulu -----

memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

(1) Berita acara Musyawarah Daerah; -----

- (2) Berita acara rapat formatur yang ditandatangani sedikitnya setengah lebih satu dari jumlah anggota formatur; -----
 - (3) Dalam hal adanya anggota formatur yang tidak menandatangani — berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan ----- penandatanganan dengan penuh tanggung jawab oleh anggota — formatur yang tidak menandatangani berita acara; -----
 - (4) Surat Pernyataan kesediaan menjadi pengurus oleh anggota ----- pengurus yang diusulkan; -----
 - (5) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Partal. -----
 - b. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari surat rekomendasi Dewan Pimpinan Wilayah belum diterbitkan dan semua persyaratan pengajuan telah terpenuhi, Dewan Pimpinan Pusat menetapkan Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah -----
6. Surat Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Majelis -----
- Penasihat Partal Dewan Pimpinan Cabang dilakukan berdasarkan : -----
- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah yang ditandatangani oleh -- Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah ----- selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak usulan Pengesahan ----- pengurus diterima oleh Dewan Pimpinan Wilayah yang diajukan oleh -- Formatu terpilli dalam Musyawarah Cabang setelah mendapatkan ---- surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah dengan terlebih ---- dahulu memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----
 - (1) Berita acara Musyawarah Cabang; -----
 - (2) Berita acara rapat formatu yang ditandatangani sedikitnya setengah lebih satu dari jumlah anggota formatu; -----
 - (3) Dalam hal adanya anggota formatu yang tidak menandatangani ---

berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan -----
penandatanganan dengan penuh tanggung jawab oleh anggota ---
formatur yang tidak menandatangani berita acara; -----

(4) Surat Pernyataan kesediaan menjadi pengurus oleh anggota -----
pengurus yang diusulkan; -----

b. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari surat rekomendasi Dewan
Pimpinan Daerah belum diterbitkan dan semua persyaratan pengajuan
telah terpenuhi, Dewan Pimpinan wilayah menetapkan Surat -----
Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang -----

7. Surat Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting dan Majelis -----

Penasihat Partai Dewan Pimpinan Ranting dilakukan berdasarkan : -----

a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah yang ditandatangani oleh --
Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah -----
selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak usulan Pengesahan -----
pengurus diterima oleh Dewan Pimpinan Daerah yang diajukan oleh ---
Formatur terpilih dalam Musyawarah Ranting setelah mendapatkan ---
surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Cabang dengan terlebih -----
dahulu memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

(1) Berita acara Musyawarah Ranting; -----

(2) Berita acara rapat formatur yang ditandatangani sedikitnya setengah
lebih satu dari jumlah anggota formatur; -----

(3) Dalam hal adanya anggota formatur yang tidak menandatangani ---
berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan -----
penandatanganan dengan penuh tanggung jawab oleh anggota ---
formatur yang tidak menandatangani berita acara; -----

(4) Surat Pernyataan kesediaan menjadi pengurus oleh anggota -----

pengurus yang diusulkan; -----

- b. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari surat rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang belum diterbitkan dan semua persyaratan pengajuan telah terpenuhi, Dewan Pimpinan Daerah menetapkan Surat -----
Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Ranting. -----

8. Surat Pengesahan Pengurus Pimpinan Rayon dan Subrayon beserta -----
Majelis Pertimbangan Partai Pimpinan Rayon dan Subrayon PAN dilakukan
berdasarkan : -----

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang yang ditandatangani oleh --
Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang selambat-lambatnya --
15 (limabelas) hari sejak usulan Pengesahan pengurus diterima oleh --
Dewan Pimpinan Cabang yang diajukan oleh Formatur terpilih dalam --
Musyawarah Rayon dan Subrayon setelah memenuhi persyaratan : --

(1) Berita acara Musyawarah Rayon dan Subrayon; -----

(2) Berita acara rapat formatur yang ditandatangani sedikitnya setengah
lebih satu dari jumlah anggota formatur; -----

(3) Dalam hal adanya anggota formatur yang tidak menandatangani --
berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan -----
penandatanganan dengan penuh tanggung jawab oleh anggota --
formatur yang tidak menandatangani berita acara; -----

(4) Surat Pernyataan kesediaan menjadi pengurus oleh anggota -----
pengurus yang diusulkan; -----

- b. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari surat rekomendasi Dewan
Pimpinan Ranting belum diterbitkan dan semua persyaratan -----
pengajuan telah terpenuhi, Dewan Pimpinan Cabang menetapkan --
Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Rayon dan Subrayon.

9. Surat Pengesahan Pengurus Pimpinan Perwakilan Luar Negeri dan -----

Majelis Pertimbangan Partai Pimpinan Perwakilan Luar Negeri PAN -----

dilakukan berdasarkan : -----

a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani oleh -----

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat selambat-

lambatnya 15 (limabelas) hari sejak usulan Pengesahan pengurus -----

diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat yang diajukan oleh Formatur -----

terpilih dalam Musyawarah Perwakilan Luar Negeri setelah memenuhi-

persyaratan : -----

(1) Berita acara Musyawarah Perwakilan Luar Negeri; -----

(2) Berita acara rapat formatur yang ditandatangani sedikitnya setengah

lebih satu dari jumlah anggota formatur; -----

(3) Dalam hal adanya anggota formatur yang tidak menandatangani --

berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan -----

penandatanganan dengan penuh tanggung jawab oleh anggota -----

formatur yang tidak menandatangani berita acara; -----

(4) Surat Pernyataan kesediaan menjadi pengurus oleh anggota -----

pengurus yang diusulkan; -----

b. Dewan Pimpinan Pusat dengan alasan kuat yang dapat dibuktikan -----

bahwa usulan tersebut masih memiliki kekurangan, kelemahan dan ---

atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Partai setelah -----

diputuskan dalam rapat harian, dapat menunda menerbitkan Surat -----

Keputusan Pengesahan Kepengurusan Pimpinan Perwakilan Luar -----

Negeri dan Majelis Pertimbangan Partai Pimpinan Perwakilan Luar -----

Negeri tersebut untuk selanjutnya diperbaiki dan diajukan kembali -----

selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah adanya surat -----
pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Pusat. -----

10. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pimpinan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), -- ayat (8), dan ayat (9), diatur dalam Peraturan Partai.-----

-----Pasal 48-----

-----Susunan Kepengurusan-----

1. Secara fungsional Partai dikelola oleh Dewan Pimpinan Partai, Majelis-----
Penasihat Partai dan Mahkamah Partai;-----
2. Dewan Pimpinan Partai terdiri dari unsur Pimpinan Partai;-----
3. Unsur Pimpinan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat adalah : -----
 - a. Pengurus harian yang terdiri atas Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, --
Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua-ketua Badan, Wakil-----
Sekretaris Jenderal, Bendahara;-----
 - b. Wakil Ketua Umum sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;-----
 - c. Ketua Badan sesuai dengan pembagian tugas pada bidang-bidang -----
tertentu; -----
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal sesuai dengan jumlah pembagian tugas pada
bidang-bidang tertentu;-----
 - e. Ketua Departemen berdasarkan pembagian tugas pada bidang-bidang-----
tertentu; -----
 - f. Unsur Pimpinan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat wajib terdiri atas 30%
perempuan; -----
4. Pembagian tugas pada bidang-bidang tertentu sebagaimana dimaksud ----
pada ayat (3) terdiri atas bidang Internal dan Eksternal meliputi : -----
 1. Badan Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan;-----

2. Badan Perkaderan; -----
3. Badan Pemenangan Pemilu Nasional; -----
4. Badan Penelitian dan Pengembangan; -----
5. Badan Pendidikan, Agama dan Kebudayaan; -----
6. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi -----
7. Badan Politik, Pertahanan dan Keamanan; -----
8. Badan Konservasi dan Pemberdayaan Sumber Daya Alam Energi dan---
Lingkungan Hidup; -----
9. Badan Penanggulangan Bencana; -----
10. Badan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah---
(UMKM); -----
11. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; -----
12. Badan Pengembangan Pemuda dan Olahraga; -----
13. Badan Pengembangan Buruh, Tani dan Nelayan; -----
14. Badan Pemberdayaan Organisasi Mitra dan Organisasi Otonom (BMO);
15. Badan Sistem Informasi dan Komunikasi Partai; -----
16. Badan Saksi Nasional; -----
17. Badan Luar Negeri; -----
18. Badan Industri Perdagangan. -----
5. Jumlah Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat terlebih dahulu-----
dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Perasihat Partai, untuk Dewan -----
Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan Daerah disesuaikan daerah -----
masing-masing; -----
6. Unsur pimpinan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat adalah pengurus harian
dan Ketua Departemen berdasarkan pembagian tugas pada bidang-bidang
tertentu sebagaimana struktur pembidangan pada Dewan Pimpinan Pusat,

ditambah Pembina Wilayah (PANWIL) sebagai sarana koordinasi struktural Dewan Pimpinan Pusat dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah;

7. Unsur pimpinan di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah adalah pengurus

harian sebanyak-banyaknya berjumlah 35 (tigapuluh lima) dan Ketua biro berdasarkan pembagian tugas pada bidang-bidang tertentu sebagaimana struktur pembidangan pada Dewan Pimpinan Pusat, ditambah Pembina Daerah (PANDA) sebagai sarana koordinasi struktural Dewan Pimpinan Wilayah dengan Dewan Pimpinan Daerah;

8. Unsur pimpinan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah adalah pengurus

harian sebanyak-banyaknya berjumlah 25 (duapuluh lima) dan Ketua bagian berdasarkan pembagian tugas pada bidang-bidang tertentu sebagaimana struktur pembidangan pada Dewan Pimpinan Wilayah, ditambah Pembina Cabang (PANCAB) sebagai sarana koordinasi struktural Dewan Pimpinan Daerah dengan Dewan Pimpinan Cabang;

9. Unsur pimpinan di tingkat Dewan Pimpinan Cabang adalah pengurus

harian dan Ketua seksi berdasarkan pembagian tugas pada bidang-bidang tertentu sebagaimana struktur pembidangan pada Dewan Pimpinan Daerah, ditambah Pembina Ranting (PANRAN) sebagai sarana koordinasi struktural Dewan Pimpinan Cabang dengan Dewan Pimpinan Ranting;

10. Unsur pimpinan di tingkat Dewan Pimpinan Ranting adalah pengurus

harian dan Ketua unit berdasarkan pembagian tugas pada bidang-bidang tertentu sebagaimana struktur pembidangan pada Dewan Pimpinan Cabang, ditambah Pembina Rayon (PANYON) sebagai sarana koordinasi struktural Dewan Pimpinan Ranting dengan Dewan Pimpinan Rayon dan Subrayon;

11. Unsur pimpinan di tingkat Pimpinan Rayon dan Subrayon adalah -----
pengurus harian dan Ketua sub unit berdasarkan pembagian tugas pada--
bidang-bidang tertentu sebagaimana struktur pembidangan pada Dewan -
Pimpinan Ranting; -----
12. Unsur pimpinan di tingkat Pimpinan Perwakilan Luar Negeri adalah -----
pengurus harian dan Ketua biro berdasarkan pembagian tugas pada -----
bidang-bidang tertentu sebagaimana struktur pembidangan pada Dewan -
Pimpinan Pusat; -----
13. Dalam pengelolaan Partai, Dewan Pimpinan Partai dapat membentuk ---
panitia kerja atau komite aksi yang bersifat *ad hoc* dalam kegiatan -----
tertentu; -----
14. Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah dapat -----
mengusulkan pengangkatan Ketua Pelaksana Harian sesuai kebutuhan ---
dalam pengelolaan organisasi dan pelaksanaan program kerja Partai; -----
15. Ketentuan tentang Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Kepengurusan ---
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),-
(10), (12), (13) dan ayat (14) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.--

-----Pasal 49 -----

-----Penggantian Pengurus -----

1. Pada Prinsipnya penggantian pengurus Partai di semua tingkatan -----
dilaksanakan lima tahun sekali; -----
2. Penggantian pengurus dilaksanakan dalam permusyawaratan dan -----
dilakukan serah jabatan pada akhir acara permusyawaratan dengan -----
dilengkapi berita acara; -----
3. Pengurus dewan pimpinan Partai, Majelis Penasihat Partai, dan Mahkamah
Partai karena hal-hal tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat-

diganti, kecuali Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Majelis -----

Penasihat Partai Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Mahkamah Partai; ----

4. Penggantian pengurus karena hal-hal tertentu yang dapat -----

dipertanggungjawabkan, diberhentikan, mengundurkan diri, tidak aktif dan

atau berhalangan tetap dengan alasan tertentu ditetapkan dalam -----

penggantian antar waktu setelah terlebih dahulu diputuskan penetapan --

jabatan lowong dalam Rapat Pleno; -----

5. Pengisian jabatan kosong dan penggantian antar waktu pengurus -----

ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai untuk selanjutnya diterbitkan Surat

Keputusan penggantian pengurus antar waktu; -----

6. Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan tetap, meninggal dunia, -----

diberhentikan dalam masa satu tahun sebelum pemilu dilaksanakan seperti

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) maka Ketua/ wakil Ketua ditetapkan

sebagai Ketua Umum/Ketua dalam rapat paripurna dan bekerja sampai ---

masa jabatan berakhir; -----

7. Ketentuan tentang penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada --

ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Partai. -----

BAB XI

BADAN PARTAI, LEMBAGA PARTAI, ORGANISASI OTONOM, DAN ----

RANGKAP JABATAN

Pasal 50

Badan Partai

1. Badan Partai wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan secara tertulis --

dan berkala setiap tahun kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai -----

tingkatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja; -----

2. Ketua Badan Partai dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya;-----
3. Ketua Badan Partai berwenang menyusun, menetapkan dan mengubah komposisi, struktur dan personalia Badan Partai dengan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya; -----
4. Komposisi, struktur dan personalia badan Partai dilaporkan oleh Kepala Badan Partai kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya; -----
5. Masa bakti kepengurusan badan-badan Partai berakhir bersamaan dengan masa bakti Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya; -----
6. Setiap Badan Partai harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Permusyawaratan.-----

-----Pasal 51-----

-----Lembaga Partai-----

1. Lembaga Partai merupakan Institusi yang mempunyai kedudukan mandiri, berhak mengatur dan mengelola sendiri kerja lembaga berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
2. Lembaga Partai berfungsi melakukan optimalisasi kerja-kerja Partai melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan dan program guna mencapai tujuan Partai; -----
3. Lembaga Partai memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk:
 - a. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi bidang-bidang kegiatan dan program kerja tertentu sesuai dengan kebijakan Partai, Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan Partai lainnya sesuai Peraturan Partai;-----

- b. Melakukan pengolahan data, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar pertimbangan dan rekomendasi terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan Partai; -----
 - c. Melakukan komunikasi, sosialisasi Informasi dan edukasi kepada konstituen dan masyarakat luas tentang kebijakan-kebijakan Partai; -----
 - d. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Kongres, keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan Partai Lainnya sesuai Peraturan Partai. -----
4. Lembaga Partai mencerminkan fungsi: -----
- a. Konsolidasi Infrastruktur Partai dan penggalangan massa; -----
 - b. Pemenangan Pemilu dan peningkatan citra Partai; -----
 - c. Artikulasi dan pengawasan terhadap Pemerintahan. -----
5. Setiap Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang langsung bertanggung jawab kepada Ketua Umum dengan dibantu sekretaris dan bendahara; -----
6. Ketentuan tentang Lembaga Partai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

Pasal 52

1. Lembaga Partai terdiri dari : -----
- a. Dewan Kehormatan; -----
 - b. Dewan pakar; -----
 - c. Dewan Instruktur Perkaderan Nasional; -----
 - d. SIMPATIK; -----
 - e. PANWIL, PANDA, PANCAB, dan PANRAN; -----
 - d. Organ lain yang dibentuk sesuai kebutuhan Partai. -----
2. Lembaga Partai di setiap tingkatan Dewan Pimpinan Partai menyesuaikan

Dengan struktur lembaga Partai pada Dewan Pimpinan Pusat;-----

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

-----Pasal 53-----

----- Dewan Kehormatan -----

1. Dewan Kehormatan adalah lembaga Partai sebagai badan khusus yang ---
menangani persoalan etika kader dan pengurus Partai, berhak mengatur -
dan mengelola sendiri unit kerjanya berdasarkan ketentuan Anggaran ----
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
2. Dewan Kehormatan berfungsi membantu Dewan Pimpinan Partai-----
melakukan supervisi dan konsultasi dengan Majelis Penasihat Partai dalam
menangani promosi, penilaian, pengawasan dan penempatan kader di ---
jabatan politik; -----
3. Dewan Kehormatan memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk :
 - a. Melakukan penilaian dan pengawasan dalam penempatan kader di-----
jabatan politik; -----
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kader yang ditugaskan -----
Partai; -----
 - c. Melakukan penilaian, dan rekomendasi tindakan terhadap pelanggaran
etika dan penyalahgunaan jabatan; -----
 - d. Melakukan tindakan lain sesuai kewenangan yang di atur dalam -----
kebijakan Partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, -----
keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja-----
Nasional, dan keputusan-keputusan Partai lainnya sesuai peraturan ---
Partai. -----

4. Dewan Kehormatan dipimpin oleh seorang Ketua yang langsung-----

bertanggung jawab kepada Ketua Umum dengan dibantu oleh 1 (satu) ---
sekertaris dan 9 (sembilan) orang anggota; -----

5. Ketentuan tentang Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan -----
Partai.-----

-----Pasal 54-----

-----Dewan Pakar-----

1. Dewan Pakar adalah lembaga Partai sebagai badan khusus yang -----
mempunyai kedudukan mandiri, berhak mengatur dan mengelola sendiri -
unit kerjanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga; -----
2. Dewan Pakar berfungsi membantu dewan pimpinan Partai melakukan -----
supervisi, akselerasi, dinamisasi, dan optimalisasi kerja-kerja Partai dalam
perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan dan -----
program Partai di bidang-bidang tertentu guna mencapai tujuan Partai; ---
3. Dewan Pakar memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk: -----
- a. Melakukan supervisi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada bidang
Kegiatan dan program tertentu sesuai dengan kebijakan Partai,-----
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan -
Kongres, keputusan-keputusan. Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-
keputusan Partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----
 - b. Melakukan supervisi, pengolahan data, monitoring, dan evaluasi sebagai
dasar pertimbangan dan rekomendasi terhadap pengambilan keputusan
dan kebijakan-kebijakan Partai pada bidang-bidang tertentu;
 - c. Melakukan komunikasi, sosialisasi informasi dan edukasi kepada-----

Konstituen dan masyarakat luas tentang kebijakan-kebijakan Partai ---
pada bidang-bidang tertentu; -----

d. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, -----
keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan
Partai Lainnya sesuai Peraturan Partai. -----

4. Dewan Pakar dipimpin oleh seorang ketua yang langsung bertanggung ---
jawab kepada Ketua Umum dengan dibantu oleh 1 (satu) sekretaris dan 9
(Sembilan) orang anggota; -----

5. Ketentuan tentang Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ---
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

----- Pasal 55 -----

----- Dewan Instruktur Pengkaderan Nasional -----

1. Dewan Instruktur Perkaderan Nasional adalah unsur lembaga Partai -----
sebagai badan khusus yang menangani Instruktur Perkaderan Partai, ---
mempunyai kedudukan mandiri, berhak mengatur dan mengelola sendiri -
unit kerjanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran -----
Rumah Tangga; -----

2. Dewan Instruktur Perkaderan Nasional berfungsi membantu dewan -----
pimpinan Partai melakukan supervisi, akselerasi, dinamisasi dan -----
optimalisasi kerja-kerja Partai dalam perencanaan, pengorganisasian dan
pelaksanaan tugas, kegiatan dan program Partai dibidang kaderisasi -----
kepemimpinan Partai guna mencapai tujuan Partai; -----

3. Dewan Instruktur Perkaderan Nasional memiliki tugas, wewenang dan ---
tanggung jawab untuk: -----

a. Melakukan supervisi, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada bidang

kegiatan dan program kaderisasi kepemimpinan Partai yang berkalatn
Instruktur perkaderan sesuai dengan kebijakan Partai, Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, -----
keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-----
keputusan Partai lainnya sesuai Peraturan Partai; -----

b. Melakukan supervisi, pengolahan data, monitoring, dan evaluasi sebaga
dasar pertimbangan dan rekomendasi terhadap pengambilan keputusan
dan kebijakan-kebijakan Partai pada kaderisasi kepemimpinan Partai; --

c. Melakukan komunikasi, sosialisasi informasi dan edukasi kepada -----
konstituen dan masyarakat luas tentang kebijakan-kebijakan Partai pada
bidang kaderisasi kepemimpinan Partai; -----

d. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, -----
keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan -
Partai lainnya sesuai dengan Peraturan Partai.-----

4. Dewan Instruktur Perkaderan Nasional dipimpin oleh seorang Ketua yang
langsung bertanggung jawab kepada Ketua Umum dengan dibantu oleh 1
(satu) sekretaris dan 9 (sembilan) orang anggota; -----

5. Ketentuan tentang Dewan Instruktur Perkaderan Nasional sebagaimana --
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Partai.-----

-----Pasal 56-----

-----Sistem Pengamanan Taktis Kegiatan-----

----- (SIMPATIK) -----

1. Sistem Pengamanan Taktis Kegiatan (SIMPATIK) adalah lembaga Partai--
satuan tugas khusus yang mempunyai kedudukan mandiri, berhak -----

mengatur dan mengelola sendiri unit kerjanya berdasarkan ketentuan —
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; —————

2. SIMPATIK berfungsi membantu dewan pimpinan Partai melakukan —————
supervisi, akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi kerja-kerja Partai dalam —
perencanaan, pengorganisasian, dan pengamanaan pelaksanaan tugas, —
kegiatan dan program Partai di bidang-bidang tertentu guna mencapai ———
tujuan Partai; —————

3. SIMPATIK memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk : ———

a. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengamanaan bidang —
kegiatan dan program tertentu sesuai dengan kebijakan Partai, —————
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan —
kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-
keputusan Partai lainnya sesuai Peraturan Partai; —————

b. Melakukan tindakan pengamanaan, pengolahan data, monitoring, dan —
evaluasi sebagai dasar pertimbangan dan rekomendasi terhadap ———
pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan Partai pada bidang —
bidang tertentu; —————

c. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, ———
keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan —
Partai lainnya sesuai Peraturan Partai. —————

4. SIMPATIK dipimpin oleh seorang Komandan yang langsung bertanggung -
jawab kepada Ketua Umum dengan dibantu oleh satu orang Kepala Staf —
dan tujuh orang asisten : —————

a. Asisten I bidang intelijen dan pengamanaan; —————

b. Asisten II bidang operasi; —————

- c. Asisten III bidang personalia; -----
- d. Asisten TV bidang logistik; -----
- e. Asisten V bidang hubungan masyarakat; -----
- f. Asisten VI bidang penelitian dan pengembangan; -----
- g. Asisten VII bidang keputrian; -----

5. Ketentuan tentang SIMPATIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----
 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

----- Pasal 57 -----

----- Pembina Wilayah (PANWIL) -----

1. Pembina Wilayah (PANWIL) adalah unsur lembaga Partai sebagai unit kerja khusus yang membantu Dewan Pimpinan Pusat melakukan konsolidasi -----
 secara struktural dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah -----
 Tangga; -----
2. Pembina Wilayah (PANWIL) berfungsi membantu Dewan Pimpinan Pusat -----
 melakukan supervisi, koordinasi, akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi -----
 kerja-kerja Partai dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan dan program Partai di bidang-bidang tertentu guna -----
 mencapai tujuan Partai; -----
3. Pembina Wilayah (PANWIL) memiliki tugas, wewenang, dan tanggung -----
 jawab untuk : -----
 - a. Menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan Partai -----
 di tingkat wilayah dan daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat; -----
 - b. Memberikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisasi kinerja Partai -----
 wilayah dan daerah; -----
 - c. Memberikan laporan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Pusat -----

terhadap masalah-masalah wilayah dan daerah. -----

4. Pembina Wilayah (PANWIL) ditentukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan komposisi sebagai berikut : -----
- a. Ketua dan Sekretaris PANWIL berasal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP),
 - b. Anggota PANWIL terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), -- anggota Majelis Penasihat Partai (MPP DPP) PAN dan Anggota Legislatif dari PAN; -----
 - c. Ketua dan Sekretaris PANWIL memimpin dan membagi kerja di antara - anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. -----

5. Ketentuan tentang Pembina Wilayah sebagaimana yang dimaksud pada -- ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam ----- Peraturan Partai. -----

----- Pasal 58 -----

----- Pembina Daerah (PANDA) -----

- 1. Pembina Daerah (PANDA) adalah unsur lembaga Partai sebagai unit kerja khusus yang membantu Dewan Pimpinan Wilayah melakukan konsolidasi - secara struktural dengan Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
- 2. Pembina Daerah (PANDA) berfungsi membantu Dewan Pimpinan Wilayah melakukan supervisi, koordinasi, akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi -- kerja-kerja Partai dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan dan program Partai di bidang-bidang tertentu guna ----- mencapai tujuan Partai; -----
- 3. Pembina Daerah (PANDA) memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk : -----

- a. Menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan Partai di tingkat daerah dan cabang dengan Dewan Pimpinan Wilayah; -----
- b. Memberikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisasi kinerja Partai di daerah dan cabang; -----
- c. Memberikan laporan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah ----- terhadap masalah-masalah daerah dan cabang; -----

4. Pembina Daerah (PANDA) ditentukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan -- Wilayah (DPW) dengan komposisi sebagai berikut : -----

- a. Ketua dan Sekretaris PANDA berasal dari Dewan Pimpinan Wilayah ----- (DPW); -----
- b. Anggota PANDA terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), anggota Majelis Penasihat Partai Wilayah (MPP DPW) PAN dan Anggota Legislatif dari PAN; -----
- c. Ketua dan Sekretaris PANDA memimpin dan membagi kerja di antara -- anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. -----

5. Ketentuan tentang Pembina Daerah sebagaimana diatur pada ayat (1), -- ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

----- Pasal 59 -----

----- Pembina Cabang (PANCAB) -----

1. Pembina Cabang (PANCAB) adalah unsur lembaga Partai sebagai unit kerja khusus yang membantu Pimpinan Daerah melakukan konsolidasi secara -- struktural dengan Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan ketentuan ----- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
2. Pembina Cabang (PANCAB) berfungsi membantu Dewan Pimpinan Daerah melakukan supervisi, koordinasi, akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi --

kerja-kerja Partai dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan dan program Partai di bidang-bidang tertentu guna mencapai tujuan Partai;

3. Pembina Cabang (PANCAB) memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk :
 - a. Menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan Partai di tingkat cabang dan ranting dengan Dewan Pimpinan Daerah;
 - b. Memberikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisasi kinerja Partai di cabang dan ranting;
 - c. Memberikan laporan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Daerah terhadap masalah-masalah cabang dan ranting.
4. Pembina Cabang (PANCAB) ditentukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Ketua dan Sekretaris PANCAB berasal dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD);
 - b. Anggota PANCAB terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD), anggota Majelis Penasihat Partai Daerah (MPP DPD) PAN dan Anggota Legislatif dari PAN;
 - c. Ketua dan Sekretaris PANCAB memimpin dan membagi kerja di antara anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
5. Ketentuan tentang Pembina Cabang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

Pasal 60

Pembina Ranting (PANRAN)

1. Pembina Ranting (PANRAN) adalah unsur lembaga Partai sebagai unit kerja khusus yang membantu Dewan Pimpinan Cabang melakukan konsolidasi - secara struktural dengan Dewan Pimpinan Ranting berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
2. Pembina Ranting (PANRAN) berfungsi membantu Dewan Pimpinan Cabang melakukan supervisi, koordinasi, akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi --- kerja-kerja Partai dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan dan program Partai di bidang-bidang tertentu guna ----- mencapai tujuan Partai; -----
3. Pembina Ranting (PANRAN) memiliki tugas, wewenang dan tanggung --- jawab untuk : -----
 - a. Menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan Partai di tingkat ranting dan rayon dengan Dewan Pimpinan Cabang; -----
 - b. Memberikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisasi kinerja Partai di ranting dan rayon; -----
 - c. Memberikan laporan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Cabang --- terhadap masalah-masalah ranting dan rayon. -----
4. Pembina Ranting (PANRAN) ditentukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dengan komposisi sebagai berikut : -----
 - a. Ketua dan Sekretaris PANRAN berasal dari Dewan Pimpinan Cabang --- (DPC); -----
 - b. Anggota PANRAN terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC), anggota Majelis Penasihat Partai Cabang (MPP DPC) PAN dan Anggota- Legislatif dari PAN; -----
 - c. Ketua dan Sekretaris PANRAN memimpin dan membagi kerja di antara- anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan

tanggung jawabnya. -----

5. Ketentuan tentang Pembina Ranting sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

-----Pasal 61-----

----- Pembina Rayon dan Subrayon (PANYON) -----

1. Pembina Rayon dan Subrayon (PANYON) adalah unsur lembaga Partai sebagai unit kerja khusus yang membantu Dewan Pimpinan Ranting melakukan konsolidasi secara struktural dengan Pimpinan Rayon dan Subrayon berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
2. Pembina Rayon dan Subrayon (PANYON) berfungsi membantu Dewan Pimpinan Ranting melakukan supervisi, koordinasi, akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi kerja-kerja Partai dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan dan program Partai di bidang-bidang tertentu guna mencapai tujuan Partai. -----
3. Pembina Rayon dan Subrayon (PANYON) memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk : -----
 - a. Menjadi mediator dan fasilitator dalam hubungan antara pimpinan Partai di tingkat rayon dan Subrayon dengan Dewan Pimpinan Ranting; -----
 - b. Memberikan supervisi dan edukasi untuk mendinamisasi kinerja Partai di rayon dan subrayon; -----
 - c. Memberikan laporan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Ranting terhadap masalah-masalah rayon dan Subrayon. -----
4. Pembina Rayon dan Subrayon (PANYON) ditentukan oleh Rapat Pleno -----

Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) dengan komposisi sebagai berikut

a. Ketua dan Sekretaris PANYON berasal dari Dewan Pimpinan Ranting —

(DPR);

b. Anggota PANYON terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Ranting (DPRT)

anggota Majelis Penasihat Partai Ranting (MPP DPR) PAN dan Anggota

Legislatif dari PAN;

c. Ketua dan Sekretaris PANYON memimpin dan membagi kerja di antara-

anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan

tanggung jawabnya.

5. Ketentuan tentang PANYON sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

-----Pasal 62-----

----- Organisasi Otonom -----

1. Organisasi Otonom adalah badan khusus yang mempunyai kedudukan —

mandiri, berhak mengatur dan mengelola sendiri unit kerjanya berdasarkan

ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Platform, Garis

Perjuangan dan kebijakan Partai;

2. Organisasi Otonom berfungsi membantu dewan pimpinan Partai melakukan

konsolidasi, akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi kerja-kerja Partai-----

dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan --

dan program Partai di bidang-bidang dan atau kelompok-kelompok -----

tertentu guna mencapai tujuan Partai;

3. Organisasi Otonom memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk :

a. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada kelompok

kelompok, bidang-bidang kegiatan dan program tertentu sesuai dengan

Platform, Garis Perjuangan dan kebijakan Partai, Anggaran Dasar dan--

Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, keputusan keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan Partai-----
lainnya sesuai Peraturan Partai; -----

- b. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi kelompok — kelompok masyarakat melalui komunikasi, sosialisasi Informasi dan ----- edukasi tentang kebijakan-kebijakan Partai pada bidang-bidang tertentu
- c. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, ----- keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan- Partai lainnya sesuai Peraturan Partai.-----

4. Organisasi Otonom bisa dibentuk di setiap jenjang dewan pimpinan Partai berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat; -----

5. Ketentuan tentang Organisasi Otonom diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

-----Pasal 63-----

-----Rangkap Jabatan-----

Secara struktural pengurus Partai dilarang merangkap jabatan dalam setiap - jenjang kepengurusan, serta dengan jenjang kepengurusan di atas atau di -- bawahnya. -----

-----BAB XII-----

-----MAJELIS PENASIHAT PARTAI-----

-----Pasal 64-----

- 1. Majelis Penasihat Partai (MPP) dibentuk di tingkat pusat dan disebut-----
Majelis Penasihat Partai Pusat, di tingkat Provinsi disebut Majelis Penasihat Partai Wilayah, di tingkat daerah disebut Majelis Penasehat Partai Daerah, di tingkat cabang disebut Majelis Penasihat Partai Cabang, di tingkat-----

ranting disebut Majelis Penasihat Partai Ranting; -----

2. Jumlah anggota Majelis Penasihat Partai di tingkat pusat terdiri atas -----

sebanyak-banyaknya 30 (tigapuluh) orang, tingkat wilayah sebanyak -----

banyaknya 25 (duapuluh lima) orang, tingkat daerah sebanyak-banyaknya

20 (duapuluh) orang, tingkat cabang sebanyak-banyaknya 15 (limabelas)-----

orang, tingkat ranting sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang; -----

3. Kepengurusan Majelis Penasihat Partai terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, ---

Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota-anggota berdasarkan

Kebutuhan; -----

4. Mekanisme kerja Majelis Penasihat Partai meliputi : -----

a. Mekanisme pengambilan keputusan internal dapat dilakukan secara ---

aklamasi atau voting; -----

b. Mekanisme pengawasan kepada pimpinan Partai dapat dilakukan -----

melalui; -----

1) Surat tertulis kepada pimpinan Partai; -----

2) Melalui pertemuan konsultasi yang rutin atau insidental atau melalui

rapat-rapat pimpinan atas permintaan pimpinan Badan dan disetujui

oleh pimpinan Partai. -----

5. Seluruh aktivitas mejelis dalam melaksanakan tugasnya menjadi tanggung

jawab dan memperoleh dukungan dari sekretariat pimpinan Partai; -----

6. Masa bakti anggota Majelis Penasihat Partai sama dengan masa bakti ----

dewan pimpinan Partai; -----

7. Ketentuan tentang Majelis Penasihat Partai sebagaimana yang dimaksud---

pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur ---

lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

MAHKAMAH PARTAI

Pasal 65

1. Ketua Mahkamah Partai dipilih di Kongres;
2. Anggota Mahkamah Partai dipilih oleh Ketua Mahkamah Partai terpilih, Ketua Umum/Ketua Formatur terpilih, Ketua Majelis Penasihat Partai terpilih, dan Ketua Dewan Kehormatan;
3. Mahkamah Partai (MP) berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak politik anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan atau keberatan terhadap keputusan Partai politik;
4. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak penerimaan berkas-pengaduan atau gugatan;
5. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
6. Mahkamah Partai harus melaporkan hasil kerjanya di dalam Rakemas;
7. Ketentuan tentang Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

BAB XIV

FRAKSI

Pasal 66

1. Fraksi adalah perjuangan Partai di lembaga legislatif yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Partai atau sebagai fraksi gabungan dengan Partai lain sebagai mitra koalisi;

2. Fraksi mempunyai kedudukan semi otonom, berhak mengatur dan ----- mengelola sendiri unit kerjanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar - dan Anggaran Rumah Tangga; -----
3. Fraksi berfungsi memperjuangkan dan mewujudkan kebijakan-kebijakan- Partai di Lembaga legislatif melalui akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi program Partai di bidang-bidang tertentu guna mencapai tujuan Partai; ---
4. Fraksi memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk : -----
 - a. Melakukan koordinasi, Integrasi, dan sinkronisasi pada bidang kegiatan dan program tertentu sesuai dengan kebijakan Partai, Anggaran Dasar- dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, ----- keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan - Partai lainnya sesuai Peraturan Partai untuk diperjuangkan di lembaga - legislatif; -----
 - b. Melakukan konsultasi, pengolahan data, laporan tertulis setiap masa --- sidang, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar pertimbangan dan ----- rekomendasi terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan Partai pada bidang-bidang tertentu; -----
 - c. Melakukan komunikasi, sosialisasi informasi dan edukasi kepada ----- konstituen dan masyarakat luas tentang kebijakan-kebijakan Partai --- pada bidang-bidang tertentu yang diperjuangkan di lembaga legislatif; -
 - d. Khusus untuk Fraksi gabungan, melaksanakan kesepakatan ----- kesepakatan antar-Partai di lembaga legislatif setelah melaksanakan --- koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pimpinan Partai; -----
 - e. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, -----

keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan -
Partai lainnya sesuai Peraturan Partai.-----

5. Pimpinan fraksi DPR RI dibentuk dan ditetapkan oleh DPP; -----
6. Pimpinan fraksi terdiri atas seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang --
wakil Ketua, seorang sekretaris dan sekurang-kurangnya seorang wakil --
sekretaris, bendahara dan sekurang-kurangnya seorang wakil bendahara;
7. Pimpinan dan anggota fraksi wajib tunduk, taat dan patuh kepada -----
kebijakan dan ketentuan-ketentuan Partai; -----
8. Ketua fraksi PAN DPRD Provinsi ditetapkan oleh DPP, dengan -----
mempertimbangkan usulan DPW; -----
9. Ketua fraksi PAN DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh DPP, dengan -----
mempertimbangkan usulan DPD; -----
10. Ketentuan tentang Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), -
(4), (5), (6), (7), (8), dan ayat (9), diatur lebih lanjut dalam Peraturan -----

-----BAB XV-----

-----MEKANISME KERJA DAN HUBUNGAN KERJASAMA-----

-----Pasal 67-----

-----Mekanisme Kerja-----

1. Keputusan dan kebijakan politik yang berpengaruh kepada masyarakat dan
Pemerintah yang akan ditetapkan oleh Fraksi di lembaga legislatif dan-----
kader di lembaga eksekutif dalam setiap tingkatan wajib melakukan -----
koordinasi secara struktural dan fungsional untuk selanjutnya diproses --
melalui mekanisme pengambilan keputusan di Partai; -----
2. Fraksi PAN DPR RI wajib melakukan koordinasi dan kerjasama dengan ----
DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
3. Dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan politik oleh Eksekutif--

PAN di semua tingkatan wajib melakukan koordinasi dengan Partai dan ---

Fraksi PAN dalam lembaga legislatif di semua tingkatan;-----

4. Dewan pimpinan Partai wajib melakukan evaluasi kinerja kader PAN di ----

lembaga legislatif dan eksekutif di semua tingkatan minimal 1 (satu) kali--

dalam 1 (satu) tahun;-----

5. Dewan pimpinan Partai wajib melakukan monitoring terhadap kinerja kader

PAN di lembaga legislatif dan eksekutif di semua tingkatan minimal 2 (dua)

kali dalam 1 (satu) tahun;-----

6. Kader PAN di lembaga legislatif dan eksekutif dari semua tingkatan wajib-

Membuat laporan kinerja 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun diakhir tahun-

anggaran;-----

7. Ketentuan tentang Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Partai.-----

-----Pasal 68-----

-----Hubungan dan Kerjasama dengan Partai Politik Lain-----

1. Dewan pimpinan Partai dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan -

Partai politik lain untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka -----

memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat;-----

2. Hubungan dan kerjasama dengan Partai politik lain diwujudkan dalam-----

bentuk koalisi untuk kepentingan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, -

Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, --

atau Walikota dan Wakil Walikota, atau untuk kepentingan pemilihan -----

pimpinan DPR/DPRD dan atau Fraksi Gabungan di DPRD Provinsi dan atau

DPRD Kabupaten/Kota;-----

3. Ketentuan mengenai hubungan dan kerjasama dengan Partai politik lain --

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam suatu ----
perjanjian atau nota kesepakatan untuk waktu tertentu dan ditetapkan ----
dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat; -----

4. Ketentuan tentang Hubungan dan Kerjasama dengan Partai Politik lain ----
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur -
lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

-----Pasal 69 -----

-----Hubungan dan Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan -----

1. Dewan pimpinan Partai dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan -
organisasi kemasyarakatan yang membantu dan mendukung perjuangan -
Partai; -----
2. Hubungan dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan diwujudkan
dalam bentuk penghimpunan aspirasi dan pengaduan masyarakat guna ---
disalurkan dan diperjuangkan oleh Partai, dan atau kegiatan bersama yang
mendukung perjuangan Partai; -----
3. Ketentuan mengenai hubungan dan kerjasama dengan organisasi -----
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dalam suatu perjanjian atau nota kesepakatan untuk waktu tertentu dan -
ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat; -----
4. Ketentuan tentang Hubungan dan Kerjasama dengan Organisasi -----
Kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

-----Pasal 70 -----

-----Hubungan dan Kerjasama dengan Organisasi, Lembaga dan Badan Lainnya

1. Dewan pimpinan Partai dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan -
organisasi, lembaga dan badan lain yang membantu dan mendukung -----

perjuangan Partai; -----

2. Hubungan dan kerjasama dengan organisasi, lembaga dan badan lainnya diwujudkan dalam bentuk penghimpunan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disalurkan dan diperjuangkan oleh Partai, dan atau kegiatan bersama yang mendukung perjuangan Partai; -----
3. Ketentuan mengenai hubungan dan kerjasama dengan organisasi, lembaga dan badan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam suatu perjanjian atau nota kesepakatan untuk waktu tertentu dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat; -----
4. Ketentuan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Hubungan dan Kerjasama dengan Organisasi, Lembaga dan Badan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. -----

-----BAB XVI-----

-----PENEMPATAN KADER-----

-----Pasal 71-----

-----§-----Penempatan Kader di Kepengurusan-----

1. Penempatan Kader di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Ketua Umum, Ketua Majelis Penasihat Partai, dan anggota formatur hasil kongres; -----
2. Penempatan kader di kepengurusan untuk jenjang Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting, dan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri ditetapkan oleh Ketua terpilih, Ketua Majelis Penasihat Partai terpilih bersama formatur hasil permusyawaratan; -----
3. Dalam hal pengisian jabatan Pengurus Harian harus memperhatikan kader

Perempuan 30% di tingkat pusat dan wilayah, sedangkan di tingkat daerah dan struktur dewan pimpinan Partai di bawahnya disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pasal 72

Penempatan Pimpinan DPRD

1. Penempatan anggota legislatif PAN di jabatan pimpinan DPRD Provinsi ditetapkan oleh DPP dengan mempertimbangkan usulan DPW;
2. Penempatan anggota legislatif PAN di jabatan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh DPP dengan mempertimbangkan DPD.

Pasal 73

Penempatan Kader di Lembaga Legislatif

1. Dewan Pimpinan Partai berkewajiban melakukan evaluasi anggota legislatif;
2. Evaluasi anggota legislatif terdiri atas evaluasi kinerja dan evaluasi kontribusi ke Partai;
3. Hasil evaluasi anggota legislatif menjadi dasar penentuan pencalonan sebagai anggota legislatif dalam pemilu berikutnya;
4. Bagi kader yang menjadi anggota legislatif dan terbukti tidak melaksanakan kewajiban kontribusi atas laporan Bendahara serta aturan lain yang ditentukan oleh Partai, tidak diperkenankan lagi menjadi calon anggota legislatif pada pemilu berikutnya;
5. Kader tidak diperkenankan menjadi calon anggota legislatif pada periode berikutnya jika terbukti melakukan tindak pidana yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Anggota legislatif yang tidak lagi memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan dilakukan penggantian antar waktu

berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan —
hasil pertimbangan dewan kehormatan;-----

7. Ketentuan tentang Evaluasi Kader di Lembaga Legislatif sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai;-----

-----Pasal 74-----

-----Penempatan Kader di Lembaga Eksekutif-----

1. Penempatan kader dan anggota di jabatan eksekutif dilakukan secara -----
obyektif dan transparan dengan memperhatikan hasil pertimbangan Dewan
Kehormatan, dan diputuskan melalui Rapat Pleno Partai;-----
2. Kader yang ditugaskan Partai di jabatan eksekutif yang dalam peraturan-----
perundang-undangan dilarang rangkap jabatan sebagai anggota dan atau
pengurus Partai politik, diberhentikan sementara sebagai anggota dan atau
pengurus berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat;-----
3. Ketentuan tentang penempatan kader dan anggota di lembaga eksekutif -
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut-----
dalam Peraturan Partai.-----

-----BAB XVII-----

-----PENCALONAN KEPALA PEMERINTAHAN-----

-----Pasal 75-----

1. Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden yang diajukan -----
Partai dalam pemilihan presiden/wakil presiden ditetapkan dalam Rakernas
berdasarkan hasil Konvensi;-----
2. Penentuan calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur ditetapkan oleh
Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah;
4. Penentuan calon bupati/walikota dan/atau calon wakil bupati/wakil-----

walikota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan -----
bersama Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Wilayah;-----

5. Ketentuan tentang Pencalonan kepala Pemerintahan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

-----BAB XVIII-----

-----KEUANGAN-----

-----Pasal 76-----

-----Sumber Keuangan-----

1. Iuran anggota adalah iuran anggota Partai yang dibayarkan rutin dan/atau
temporer yang dihimpun melalui rekening Dewan Pimpinan Partai;-----
2. Besaran Iuran wajib anggota Partai ditetapkan oleh DPP;-----
3. Besaran Iuran wajib anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ---
diatur dalam Peraturan Partai; -----
4. Sumbangan yang berasal dari perseorangan atau lembaga/perusahaan---
dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa harus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; -----
5. Bantuan keuangan dari APBN/APBD dikelola, dipergunakan dan dilaporkan
secara terperinci sesuai format dan ketentuan perundang-undangan. -----

-----Pasal 77-----

-----Tata Kelola Keuangan Partai-----

1. Keuangan Partai disusun dalam suatu Rancangan Anggaran Pendapatan --
dan belanja Partai (RAPBP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; -----
2. RAPBP wajib disusun oleh Dewan Pimpinan Partai dan ditetapkan dalam --
Rapat Kerja; -----
3. APBP mengatur tentang pendapatan dan belanja kegiatan Partai yang ---
membutuhkan pembiayaan dalam kapasitas tertentu;-----

4. Belanja Partai terdiri dari pembiayaan penguatan infrastruktur Partai, —
pengeluaran rutin Dewan Pimpinan Partai dan pengeluaran implementasi-
program kerja Partai; —
5. Auditor Internal ditunjuk pada rapat kerja satu tahun sebelum —
pelaksanaan Permusyawaratan; —
6. Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum bertanggungjawab
menerima dan mengelola Bantuan Keuangan dari APBN serta menyusun-
laporan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan perundang-undangan;
7. Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPW/DPD bertanggungjawab —
menerima dan mengelola Bantuan Keuangan dari APBD serta menyusun-
laporan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

—————Pasal 78 —————

—————Laporan Keuangan Partai —————

1. Dewan Pimpinan Partai wajib menyusun Laporan Penerimaan dan —
Pengeluaran Keuangan Partai sesuai standar laporan keuangan Partai —
Politik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; —
2. Laporan Keuangan Dewan Pimpinan Partai disusun setiap tahun untuk —
keperluan audit meliputi: Laporan Realisasi Anggaran Partai; Laporan —
Neraca; dan Laporan Arus Kas; —
3. Laporan Keuangan Dewan Pimpinan Partai setiap 1 (satu) tahun anggaran
yang telah diaudit oleh akuntan publik diumumkan melalui Pejabat —
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Partai Amanat Nasional; —
4. Dewan Pimpinan Pusat wajib menyusun Laporan Pertanggung Jawaban —
Dana Bantuan Keuangan Partai setiap tahun dilaporkan kepada Negara —
c.q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan di audit oleh Badan —
Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sebagaimana diatur —

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

5. Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah wajib menyusun --

Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Keuangan Partai setiap ----

tahun dilaporkan kepada Pemerintah Daerah c.q. Kesbangpol dan Badan -

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai ketentuan Perundang ----

-undangan. -----

-----BAB XIX-----

-----ATURAN PERALIHAN-----

-----Pasal 79-----

1. Kelengkapan personalia pengurus Dewan Pimpinan Pusat, anggota Majelis

Penasihat Partai Dewan Pimpinan Pusat, dan anggota Mahkamah Partai, --

dilengkapi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Kongres -----

berakhir; -----

2. Bagi Pengurus yang belum mengikuti Perkaderan formal, diwajibkan -----

dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan wajib mengikuti Perkaderan

formal yang diadakan Partai; -----

3. Masa kerja Formatur berakhir setelah ditandatangani Surat Keputusan ---

tentang Pengurus Harian oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal; -----

4. Kelengkapan personalia Pengurus Dewan -----

Pimpinan/Wilayah/Daerah/Cabang/ Ranting, Anggota Majelis Penasihat --

Partai (MPP), dilengkapi selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah---

Musyawarah Wilayah/Daerah/Cabang/ Ranting berakhir; -----

5. Peraturan-peraturan yang menjabarkan ayat-ayat tertentu yang belum----

ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, ditetapkan dalam-----

Peraturan Organisasi dan/atau dalam Peraturan dan Ketentuan-ketentuan

Partai lainnya paling lambat pada waktu pelaksanaan Rakernas Pertama -

setelah Kongres V PAN;-----

6. Dewan Pimpinan Partai pada setiap jenjang kepengurusan harus -----
melaksanakan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah ---
Cabang, dan Musyawarah Ranting sebagai tindak lanjut dari Kongres; -----

7. Kepengurusan yang terbentuk akibat terjadinya pemekaran daerah akan-----
diatur oleh DPP;-----

8. Kepengurusan yang terbentuk akibat terjadinya pemekaran daerah akan--
diatur lebih lanjut oleh DPP; -----

9. Dewan Pimpinan Pusat diberikan kewenangan untuk menyempurnakan ---
dan membuat aturan-aturan Partai yang diperlukan yang diputuskan -----
dalam rapat harian Partai selama tidak bertentangan dengan Anggaran ---
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai dan mempunyai ---
kekuatan hukum mengikat. -----

-----BAB XX-----

-----PENUTUP-----

-----Pasal 80-----

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ini ---
ditetapkan dalam Kongres PAN Ke-VI Tahun 2024 di Jakarta, tanggal 23 ---
sampai dengan 24 Agustus 2024.-----

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah --
Tangga dan Peraturan-peraturan Partai diatur lebih lanjut oleh Dewan ----
Pimpinan Pusat.-----

-Dari semua hal tersebut diatas dibuatlah akta ini untuk dapat dipergunakan
sebagai mestinya.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada-----

bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **EPRAEM AGUSTA**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal-
01-10-1985 (satu Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh lima), ---
bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Rambutan 4 blok G nomor 469,--
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Desa Jatimulya, Kecamatan-----
Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor : 3175070110850013;-----

2. Nona **MICHELLE HANA ANDRADJADI**, Sarjana Hukum, lahir di Batam,
Pada tanggal 15-02-2000 (limabelas Februari duaribu), Swasta, Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Batam, Taman Duta Mas ---
Cluster I Oriental nomor 11, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, ---
Kelurahan Balai Permai, Kecamatan Batam Kota, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 2171105502009003;-----

-Keduanya pegawai kantor Notaris dan untuk sementara berada di -----
Jakarta, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap, ---
saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi ---
dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan -----

-Minuta Akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. ———

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. —————

Notaris di Jakarta



ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH, M. Kn